HAK-HAK ANAK
DALAM
HUKUM KELUARGA ISLAM

PENDEKATAN YURISPRUDENSI
DI PENGADILAN AGAMA

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

Editor
Muhammad Munzir, S.Th.I., M.Th.I

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

Moderat, Inovatif dan Unggul

HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

PENDEKATAN YURISPRUDENSI DI PENGADILAN AGAMA

Penulis

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

Editor:

Muhammad Munzir, S.Th.I., M.Th.I.

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press

2022

HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama

Penulis

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

Editor

Muhammad Munzir, S.Th.I., M.Th.I

Desain Sampul

Hariyanto. S.Sy.

Diterbitkan oleh
ISBN :978-623-8092-21-5
191 hlm 15 cm x 21 cm
Cetakan I, Desember 2022

IAIN Parepare Nusantara Press (Anggota IKAPI sejak 2022)
Jalan Amal Bakti No.08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan apapaun tanpa izin tertulis dari penerbit
Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para keluarga dan sahabatnya, pembawa pesan perdamaian dalam hidup, teladan pemimpin umat dan pembawa amanah seluruh umat manusia.

Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim di Indonesia dan memberikan pengetahuan atau informasi tentang hak-hak anak yang terdapat dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam mempelajari putusan hakim agama yang dapat menjadi yuriprudensi. Buku ini juga direncanakan menjadi rujukan bagi masyarakat muslim Indonesia untuk memahami hasil putusan seperti

yurisprudensi. Selain itu, buku ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan untuk membangun khazanah masyarakat dan melengkapi karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber referensi baik dalam buku terkait maupun artikel jurnal.

Buku ini dapat terealisasi atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih pada seluruh pihak yang sudah membantu pada proses penyusunan buku ini. Terkhusus pada Rektor IAIN Parepare periode 2022-2026, Dekan Fakultas Syariah & Ilmu Hukum Islam periode 2022-2026 yg sudah memberikan ijin sepenuhnya pada Penulis.

Semoga Allah Swt., Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu senantiasa meridhai kita semua sehingga dapat menuju kepada kebenaran dan perbaikan dunia dan kesempurnaan akhirat, sehingga menerima segala amal kita. Wassalam

Parepare,

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS i

DAFTAR ISI v

BAB I SKETSA HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL 1

A. Formalisasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional 1

B. Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional .. 14

BAB II YURISPRUDENSI DI PENGADILAN AGAMA 23

A. Kontraproduktif Yurisprudensi di Pengadilan Agama 23

B. Kontekstualisasi Yurisprudensi di Pengadilan Agama 33

BAB III PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM 37

BAB IV HAK ASUH ANAK 47

BAB V HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN 57

A. Kontestasi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian 57

B. Hak Asuh Anak Putusan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Wtp66

C. Hak Asuh Anak Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Kdi73

D. Hak Asuh Anak Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA.Wsp 76

E. Kontestasi Yurisprudensi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian 81

BAB VI HAK ANAK DALAM DISPENSASI NIKAH 83

A. Penerapan Dispensasi Nikah..... 83
B. Hak Anak dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg 97
C. Hak Anak dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Pare 100
D. Yurisprudensi dalam Penetapan Dispensasi Nikah 104
BAB VII HAK ANAK DALAM PENETAPAN PERNIKAHAN TIDAK DICATATKAN 111
A. Konflik Hukum dalam Pernikahan Tidak Dicatatkan 111
B. Yurisprudensi dalam Pernikahan Tidak Dicatatkan 124
BAB VIII PERDEBATAN HAK WARIS ANAK ANGKAT 133
BAB IX HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN PAKSA139
BAB X HAK ANAK PEREMPUAN DALAM PENENTUAN *DUI' MENRE* 145
DAFTAR PUSTAKA 151
Biodata Penulis..... 152

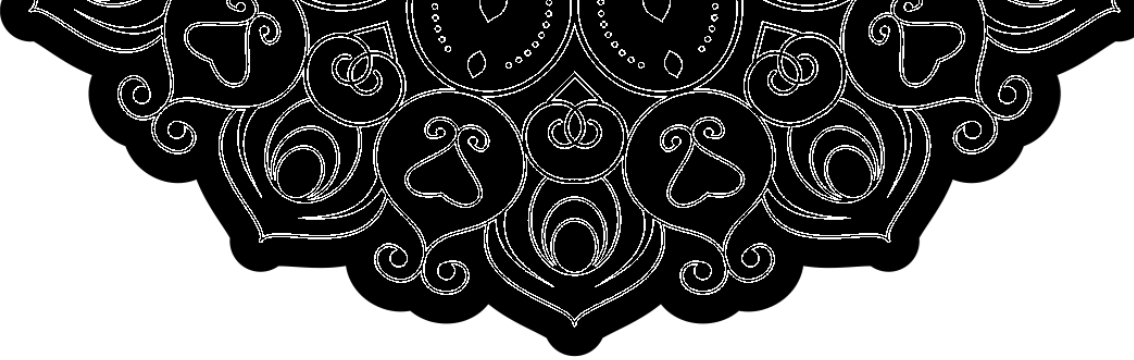

BAB I
SKETSA HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A. Formalisasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Hukum Islam secara sepintas dalam hukum nasional di Indonesia diposisikan sebagai hukum hidup atau lazim dikenal *living law*. Hukum Islam hingga saat ini masih sering menjadi spekulasi di kalangan para ahli hukum terkait dengan posisinya, apakah merupakan hukum hidup dalam masyarakat atau secara tidak langsung sudah mendapat legislasi dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu tidak terlepas dari sifat hukum Islam itu sendiri sebagai hukum yang fleksibel, elastis dan dinamis.[1] Dengan begitu, untuk memastikan hukum Islam

[1]H Z Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (books.google.com, 2022).

dalam sistem hukum di Indonesia, diperlukan pengkajian secara cermat, tajam dan intensif oleh para ahli hukum. Hukum Islam memang penting untuk mendapat perhatian penuh, disebabkan hukum Islam berlaku bukan sekedar memberikan kepastian hukum civil dan hukum publik di kalangan umat Islam di Indonesia, tetapi hukum Islam juga menjadi keyakinan dalam hukum ibadah umat Islam di hadapan Allah Swt.

Hukum Islam sering dipahami sebagai interpretasi dari tiga istilah fikih, syariah dan hukum Islam. Tentu saja, masing-masing kata itu memiliki cara berpikirnya sendiri. Dengan begitu, para ahli dalam berbagai buku dan artikel mencoba mengklarifikasi ketiga istilah tersebut agar dapat diberikan batasan dalam beberapa situasi. pemetaan hukum Islam bahwa hukum Islam memiliki dua hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah secara jelas, spesifik dan definitif melalui konsep yang disebut dalil qath'i. Berikutnya bahwa hukum Islam, yang memutuskan sendiri dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah melalui dalil-dalil Sanni. Hukum Islam dalam pemikiran bahwa pertama disebut syariah karena dianggap permanen, lengkap dan universal, tidak memahami perubahan dan tidak

dapat diubah dalam keadaan dan situasi. Sedangkan hukum Islam lainnya disebut fikih. Ilmu hukum bersifat dinamis, universal dan berubah-ubah.

Tugas hukum Islam hampir identik dengan tujuan. Secara umum dapat diartikan sebagai pedoman menuju kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam sendiri dirumuskan sebagai pedoman hidup yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Hukum Islam selalu mengambil yang bermanfaat dan melarang atau bahkan menolak yang merugikan atau yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dan kehidupan umat Islam.

Hukum Islam yang bersumber dari syariah adalah sistem aturan berdasarkan wahyu Allah Swt. dan Sunnah Nabi. Hukum Islam mengatur tindakan yang mengikat semua pemeluknya. Padahal, hukum Islam adalah sistem yang mengikat seluruh umat Islam. Hukum Islam selalu berurusan dengan apa yang bermanfaat dan melarang atau menolak apa yang merugikan atau tidak kondusif bagi kehidupan dan penghidupan.

Mengenai kiprah hukum Islam dalam perkembangan legislasi nasional Indonesia terdapat beberapa bentuk, baik pada arti adalah bagian yang tidak terpisahkan berdiri menjadi entitas independen menurut aturan Indonesia yang keberadaan, kekuatan dan reputasinya pada rakyat nasional diakui dan diberi status aturan nasional. Selain itu, perundang-undangan nasional pentingnya kebiasaan-kebiasaan aturan Islam yang berperan menjadi filter bagi bahan aturan nasional Indonesia dan mempunyai arti krusial menjadi bahan utama dan pokok-pokok legislasi nasional Indonesia.[2] Dalam hukum keluarga dapat perhatian khusus dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia. Hukum keluarga dianggap sebagai inti dari Syariah. Hal ini terkait menganggap umat Islam melihat hukum keluargaIslam menjadi gerbang untuk mempelajari lebih dalam tentang agama Islam.[3]

[2]Hestinur Hidayah and Ashif Az Zafi, "Transformasi Hukum Islam Pada Masyarakat Di Indonesia," *Reformasi Hukum* 26, no. 2 (2020): 120, https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118.

[3]Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 79, https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370.

Menerjemahkan tujuan hukum Islam ke dalam praktik kehidupan manusia yang paling aman. Hukum Islam mendukung atau melindungi agama tanpa alasan. Seperti yang diketahui bahwa agama adalah cara hidup seseorang. Hukum Islam mempresentasikan dalam kehidupan manusia untuk perlindungan jiwa adalah perlindungan jiwa karena hukum Islam harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga kehidupan. Menurut hukum Islam bahwa menjaga akal juga penting karena manusia dapat bermeditasi kepada Allah, alam semesta dan diri mereka sendiri.[4] Kesejahteraan anak menjelaskan bahwa hukum Islam berusaha menjaga kemurnian darah dan menjaga kelangsungan kemanusiaan. Melindungi harta adalah menggambarkan tujuan akhir hukum Islam, yaitu pemberian Allah Swt. kepada umat manusia agar umat manusia dapat hidup dan hidup.

Selain itu, perlu juga dipahami bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi

[4]Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 103, https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780.

juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, hubungan manusia dengan alam semesta dan benda, hubungan manusia untuk miliknya sendiri dan untuk lingkungan. Mengenai kewajiban hukum Islam, kewajiban ibadah merupakan kewajiban hukum Islam yang paling utama untuk beribadah kepada Allah Swt. Hukum Islam memuat semua ajaran Allah Swt. manusia harus taat, dan ketaatan adalah ibadah, yang juga merupakan ungkapan iman manusia, meliputi shalat, puasa, zakat dan sedekah. Pesan amar ma'ruf nahi munkar adalah tujuan hukum Islam dalam menciptakan keuntungan dengan mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mudharat yakni kesia-siaan baik di dunia maupun di akhirat. Peran *zawajir* bahwa penegakan hukum mencerminkan peran syariat Islam sebagai alat pemaksaan yang melindungi manusia dari segala perbuatan jahat. Misi *tandhim wa islah al-ummah* adalah mengatur dan meningkatkan hubungan antar manusia semaksimal mungkin. Tujuan dan fungsi hukum Islam, jika dilihat secara sederhana dari atas, adalah untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani,

mengatur hubungan antara makhluk hidup lainnya. Melalui prinsip ini, seseorang dapat mencapai tujuan hukum Islam adalah mendatangkan kebaikan sebagai manfaat dan menghindari keburukan melepaskan kesia-siaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Indonesia menganut negara hukum, berdasarkan norma tertulis yang disepakati bersama dalam UUD 1945 dan berbagai norma turunannya. Oleh karena itu, Indonesia yang menganut supremasi hukum tidak serta merta menafikan adanya syariat Islam, yaitu nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai syariah dan fikih, dalam arti hukum positif, sebagian melalui proses legislasi.

Hukum Islam adalah pelaksanaan secara sadar prinsip-prinsip kehidupan orang dewasa, dipilih berdasarkan petunjuk al-Qur'an atau hadis atau bertentangan dengan larangan. Hukum Islam di Indonesia bersumber dari ijtihad ulama Islam yang menyiapkan kitab-kitab fikih dari al-Qur'an dan hadis untuk menjadi pedoman para ulama dan penulis Islam di Indonesia. Hasil pemikiran hukum Islam disajikan dalam buku atau dokumen yang digunakan oleh lembaga negara dan

lembaga lainnya sebagai acuan keputusan atau kebijakan. Produk pemikiran fikih merupakan hasil produk hukum asli yang bersumber dari rumusan hukum Islam melalui kitab fikih.[5] Kitab fikih pada mulanya merupakan hasil atau kumpulan ajaran yang kemudian disusun menjadi satu atau lebih kitab. Isi pelajaran yang sama mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang paling relevan dengan kehidupan umat Islam.

Setelah produk pemikiran fikih, produk lain dari pemikiran hukum adalah fatwa ulama dari rumusan hukum Islam. Secara bahasa, fatwa berarti jawaban, keputusan, pendapat mufti terhadap suatu masalah pada nasihat suci, pengajaran yang baik. Menurut para ulama, fatwa adalah pendapat yang diberikan oleh seorang mujtahid atau ahli hukum sebagai tanggapan terhadap seorang peminta fatwa tentang suatu hal yang bukan perkaranya atau meminta fatwa atau menerima dan mematuhi fatwa. Fatwa adalah hasil ijtihad

[5]Supardin Supardin, "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 230, https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695.

mufti terhadap suatu hal atau persoalan yang dihadapinya. Fatwa Ulama biasanya merupakan seruan dari sekelompok Ulama, dan terkadang seruan dari beberapa Ulama menyeru masyarakat atau komunitas tertentu. Oleh karena itu, produk pendapat fiqh tidak dapat dipisahkan dari produk pendapat fatwa Ulama karena fikih merupakan ijtihad yang dihasilkan oleh limam dan para guru yang ahli dalam bidang fiqh. Hasil ijtihad yang disebut fatwa oleh para ulama terkadang dinyatakan dalam kitab-kitab fikih sebagai pedoman bagi umat Islam Indonesia. Hasil fatwa Ulama Indonesia di tingkat nasional ada di fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Selain itu, ada dua Fatiwa Ulima dari kelompok Islam, Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua kelompok Islam ini rutin menerbitkan fatwa MUI di Indonesia.[6] Hal ini mempengaruhi kekuatan politik dan sistem pemerintahan atau administrasi Indonesia.

Produk hukum Islam berupa peraturan perundang-undangan Islam bersifat mengikat secara sosial. Selain itu,

[6]Supardin.

produk pendapat hukum Islam berupa fatwa, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersifat formal karena merupakan jawaban atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pencari hukum. Status fatwa tidak mengikat dalam arti orang yang meminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya, tidak wajib menggunakan fatwa karena fatwa seorang ulama di satu tempat mungkin berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa lebih kuat karena merupakan reaksi terhadap peristiwa baru yang dihadapi masyarakat pencari fatwa, meskipun isi fatwa itu sendiri tidak ditentukan.

Selanjutnya, sebuah paradigma integrasi yang kemudian menghasilkan pemahaman agama, kehidupan bernegara diatur oleh prinsip-prinsip agama. Sumber hukum positif adalah hukum Islam. Masyarakat tidak dapat membedakan aturan-aturan negara dan agama, karena keduanya adalah telah satu. Dalam pahami ini, orang yang mematuhi semua peraturan menganut unsur agama. [7]

[7]H M Sahid, "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam" (Pustaka Idea, 2016).

Formalisasi hukum Islam saja tidak cukup dipahami secara individual. Realitas Keberagaman dan realitas sosial-politik harus didialogkan ragam yang selalu hadir dalam kehidupan seseorang.Oleh karena itu obsesi untuk memformalkan hukum Islam Indonesia membutuhkan adanya keragaman sosial, budaya dan agama yang menginginkan ituproses peleburan antara satu unsur dengan unsur lainnya bagian lain dari sistem hukum. di sana,obsesi untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukumSecara nasional, bukan hanya sebagai kewajiban syar'i yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim,tetapi hukum Islam harus ditegakkan sebagian sistem sosial yang utuh.Di Indonesia, obsesi untuk memformalkan syariat Islam bukan masalah baru. gairah dan gerakanFormalisasi hukum Islam sebenarnya sudah ada sebelum ituKemerdekaan Indonesia. Tapi obsesi dengan bentukPenerapan hukum Islam selalu bersifat gandaPemandangan yang berbeda. Pertama, hukum Islam dalam sistem negara dan memformalkan kewajibanuntuk mendirikan negara Islam. Kedua, hukum Islam tidakNamun, harus diformalkan dalam sistem negaracukup untuk mengubah

sistem hukum Islam sistem negara dan sistem sosial budaya. Formalisasi hukum Islam di Indonesia bPrinsip tersebut merupakan upaya untuk mengubah nilai-nilai substantif hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Indonesia merupakan negara hukum, maka formalisasi hukum Islam harus mengacu pada konstitusi negara tersebut. Di sana Paradigma transformatif formalisasi hukum Islam ke dalam sistem ketatanegaraan sudah tepat pilihan dan menawarkan pandangan yang lebih luas. Dengan cara demikian, hukum Islam secara formal simbolis, terutama diformalkan mencoba mendirikan Negara Islam di Indonesia hanya akan mendistorsi dan tidak menguntungkan Negara Islam masyarakat muslim di Indonesia. Paradigma Formalisasi Hukum Islam di Indonesia. Formalisasi utama hukum Islam di Indonesia merupakan upaya untuk mentransfer nilai-nilai material hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu formalisasi hukum Islam harus mengacu pada hukum negara. Oleh karena itu paradigma upaya perubahan formalisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional merupakan pilihan yang tepat danmenawarkan prospek yang

lebih baik. Jadi formalisasi hukum Islam tidak menjadi masalah sepanjang isinyaatau semangat hukum Islam dipasang ke dalam sistemsistem pemerintahan dan sosial budaya. di sana, pendirian negara Islam bukanlah syarat mutlakUpaya penerapan syariat Islam. Islam juga secara formal simbolik Siapapun yang mencoba mendirikan negara Islam di Indonesia hanya mengalami distorsi dan tidak banyak memberi, baik bagi umat Islam Indonesia.[8]

Bentuk formalisasi hukum Islam sebagai landasannya etika sosial dan moralitas dalam bernegara,diharapkan menjadi lebih efektif dalam melakukan perubahan pandangan yang dirumuskan secara internal martabat manusia dalam sejarah hukum kecuali untuk melestarikan nilai-nilai Universal. Artinya, paradigma ini memandangnya formalisasi hukum Islam tidak boleh dipaksakan melalui formalisme simbolik, tanpa menyebut pendirian negara Islam tetapi dapat dilakukan

[8]Rahmatunnair Rahmatunnair, "Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 99–100, https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984.

dengan cara-cara transformatif penekanan pada substansi nilai Hukum Islam.[9]

Formalisasi hukum Islam dalam sistem negara adalah masalah yang hampir semua orang tahu negara yang mengaku bukan negara Islam juga tidak termasuk dalam kategori negara sekuler. Hal ini terbuka dalam konteks ini arena perselisihan internal dalam hukum Islam sebaliknya antara hukum Islam dan negara pihak lain dan pihak pertama, perselisihan terjadi ketika hukum Islam ditentang sebagai usaha keagamaan untuk akomodasi pemerintah sebanyak mungkin dan membatasi atau memotong kegiatan keagamaan. Pada saat yang sama, perselisihan muncul ketika baik hukum Islam maupun negara terlibat dalam arena benar-benar menaklukkan satu sama lain.

B. Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Perdebatan tentang kedudukan hukum Islam dalam konstitusi muncul kembali pada Konstituante 1957-1959 yang

[9]Rahmatunnair.

menyiapkan konstitusi baru untuk Indonesia. Perdebatan pada sidang itu terhenti karena tidak adanya kesepakatan tentang posisi dan status tujuh kata Piagam Jakarta dalam rancangan konstitusi yang sedang dibahas oleh anggota Konstituante.

Hukum Islam bukanlah istilah populer pada tradisi Islam awal, melainkan sebuah konsep baru. Apa konsep baru lahir di zaman modern. Hal ini berbeda dengan istilah fikih atau syariah yang sudah dikenal pada tradisi Islam awal, sehingga ketika kata hukum Islam disebutkan perlu dikaji lebih dalam apa artinya. Konsep hukum mengacu pada berbagai aturan atau norma yang sudah ada atau harus diatur dan ditegakkan bagi perilaku individu dalam masyarakat, mirip dengan konsep hukum nasional modern. Kalau secara umum kuat menurut fikih positif. Istilah Islam mengacu pada agama Islam itu sendiri, sehingga dapat dipahami bahwa istilah hukum Islam adalah aturan hukum positif yang bersumber dari nilai-nilai Islam dan fikih, Syariah yang didukung oleh masyarakat yang berkuasa.

Jelas bahwa Indonesia mengikuti aturan hukum yang pada hakekatnya merupakan standar tertulis yang lazim

disepakati dalam konstitusi dan berbagai standar turunannya, namun Indonesia tetap berpegang pada aturan hukum dalam hal ini, tidak serta merta menafikan keberadaan Syariat Islam dalam arti hukum positif. nilai-nilai Islam, dan syariah dan fikih, sebagian melalui proses legislasi. Contoh nilai-nilai Islam yang masuk melalui proses legislasi adalah Qanun Aceh. Hakikat qanun sarat muatan hukum positif. Fikih dan syariah memang mengisi wilayah etika qanun sekaligus persoalan teologis-metafisik. Qanun adalah peraturan yang berasal dari syariah dan fikih yang melalui proses legislasi.[10]

Agar pembaruan hukum Islam tetap menjadi bagian yang mendesak dari proses legislasi nasional, setidaknya dapat menerapkan hukum Islam melalui lembaga hukum tertentu yang berlaku khusus bagi umat Islam. Upaya lain adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional. Proses dalam legislasi hukum Islam, referensi harus dibuat untuk prinsip-prinsip hukum yang diterima oleh otoritas

[10]Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 117.

negara, serta undang-undang yang diundangkan melalui proses politik negara, yang memerlukan penerapan kekuasaan parlementer dan eksekutif, persyaratan hukum dan pedoman hukum yang relevan.

Melihat dari segi agama, kemungkinan dan kekuatan hukum Islam di Indonesia merupakan dukungan kuantitatif bagi mayoritas umat Islam. Dukungan terhadap Islam tumbuh dalam bentuk upaya yang kuat Pengaruh hukum Islam dalam proses legislasi secara umum penting dan himbauannya harus ditanggapi secara serius oleh parlemen atau pemerintah. Di era reformasi agama saat ini, umat Islam mulai bebas mengungkapkan keinginannya untuk pengakuan hukum Islam, atau setidaknya untuk membahas hukum Islam, yang semakin terlihat oleh publik. Penduduk Muslim tidak punya pilihan selain percaya bahwa praktik hukum Islam diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk sepenuhnya mempraktikkan ajaran Islam.[11]

[11]A Malthuf Siroj, "Eksistensi Hukum Islam Dan Prospeknya Di Indonesia," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 97–122.

Hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel serta didukung oleh prinsip-prinsipnya. Meskipun hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah dan pertama kali diturunkan di Arab, namun karena Islam adalah agama universal, maka hukum-hukum yang terkandung di dalamnya selalu dianggap relevan dan relevan dengan kebutuhan umat manusia, dimanapun berada. Aturan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah ada yang tetap dan abadi, dan ada pula yang dapat dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan tempat, waktu dan lingkungan, yang semuanya dapat diketahui melalui kegiatan ijtihad. Dalam konteks Indonesia, sangat mungkin merancang model terstruktur di Indonesia.

Implementasi strategi proses legislasi nasional di bawah hukum Islam juga membutuhkan implementasi hukum Islam itu sendiri, yang keduanya tetap penting untuk dimasukkan dalam keseluruhan proses legislasi nasional. Pelaksanaan hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu upaya penerapan hukum Islam melalui pembinaan hukum yang khusus ditujukan kepada umat Islam. Upaya selanjutnya adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi

inkorporasi hukum nasional. Ketika membuat undang-undang tentang hukum Islam, referensi harus dibuat untuk kebijakan hukum administrasi publik. Undang-undang dapat diundangkan sebagai aturan tertulis, dinamai dengan mempertimbangkan proses politik di organ kekuasaan negara, legislatif dan eksekutif, dan dikodifikasikan sesuai dengan kondisi dan arah hukum sehingga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.[12]

Tempat hukum Islam adalah memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam perundang-undangan nasional, sekalipun etika hukum Islam tidak digunakan. Khusus dalam ruang, pertimbangan etika dan moralitas dalam pembentukan hukum nasional bertujuan untuk menciptakan hukum Indonesia yang unik. Akan tetapi, dalam membangun sistem hukum yang baik, paksaan atau kekuatan politik harus dilepaskan. Membangun sistem hukum yang baik mendukung terpeliharanya

[12]A Najib, "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 124–25, https://www.ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/267.

pemerintahan yang baik, memperhatikan aspek sosial yang secara demokratis menjamin kepentingan rakyat.

Selain itu, akumulasi aparat penegak hukum tercermin dalam upaya mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai lokal. Sangat mungkin sebelum datangnya Islam, penduduk Nusantara mengenal sistem hukum, yaitu common law. Pasca kedatangan Islam di Nusantara, hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dipandang sebagai peluang untuk lebih mengembangkan praktik itu sendiri. Kondisi ini memudahkan penerimaan Islam di masyarakat pulau setempat. Seiring dengan meningkatnya upaya penyebaran Islam, tidak ada gerakan melawan representasi tokoh adat dan tokoh masyarakat. Belakangan, hukum Islam dianggap sebagai hukum umum, seperti terlihat di Minangkabau dan Jawa. Orang-orang menjunjung tinggi nilai-nilai agama mereka dengan mengikuti adat istiadat. Singkatnya, penduduk nusantara umumnya menganggap adat dan hukum Islam sebagai pelengkap.[13]

[13]Asni Asni, "Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 54–69.

Kemandirian beberapa undang-undang yang bernilai tinggi yang bersumber dari hukum Islam masih diperdebatkan hingga saat ini, meskipun kandungan hukum Islam tentunya telah membentuk perkembangan hukum nasional hingga saat ini. Contoh konkritnya adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991, UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan sebagainya.

Selain itu, hukum Islam hanya merupakan bentuk keyakinan yang bersumber dari agama, tetapi dalam konteks hukum Islam kekinian berlaku dalam satu demi satu sudah mulai dilegislasikan. Legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional sudah melahirkan berbagai produk bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga otoritas pemerintah untuk mewujudkan hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijtihad yang kemudian diformalkan menjadi undang-undang untuk menegakkannya. Hukum Islam dan formalisasi hukum Islam secara sepintas memberikan pengaruh positif, terutama memudahkan dimensi penegakan dan menciptakan kesatuan hukum dalam lembaga peradilan.

Dengan demikian bahwa hukum Islam mudah diterima dalam proses legislasi adalah tidak terlepas dari fungsi hukum Islam hampir sama dengan tujuannya. Secara umum dapat diartikan sebagai pedoman menuju kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam sendiri dirumuskan sebagai pedoman hidup yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Hukum Islam selalu mengambil yang bermanfaat dan melarang atau bahkan menolak yang merugikan atau yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dan kehidupan umat Islam.

Hukum Islam atau syariah adalah sistem hukum berdasarkan wahyu Allah Swt. dan Sunnah. Hukum Islam mengatur perilaku yang mengikat semua pemeluknya. Dalam praktiknya, hukum Islam merupakan sistem yang mengikat seluruh umat Islam. Hukum Islam selalu mengambil apa yang bermanfaat bahkan mencegah atau membuang apa yang merugikan atau tidak bermanfaat bagi hidup dan kehidupan.

BAB II
YURISPRUDENSI DI PENGADILAN AGAMA

A. Kontraproduktif Yurisprudensi di Pengadilan Agama

Di antara berbagai definisi dalam praktik hukum, ada satu definisi yang bersifat umum dari istilah yurisprudensi sebagai putusan hakim tetap atau pengadilan. Yurisprudensi bukanlah putusan hakim atau "akibat" dari suatu putusan, melainkan putusan legislatif yang didasarkan pada putusan hakim atau rangkaian putusan hakim yang bunyinya sama dalam suatu perkara tertentu. Lebih lanjut, yurisprudensi adalah Putusan hakim dalam suatu perkara hukum tertentu menjadi dasar bagi putusan hakim lain untuk mengubah putusan tersebut menjadi putusan hukum yang berkaitan

dengan masalah yang dihadapi atau peristiwa hukum tertentu.[14] Yurisprudensi adalah sebagai kebiasaan bagi hakim untuk mengikuti putusanseorang hakim yang sebelumnya memiliki kekuasaan hukum tentang hal serupa. Yurisprudensi adalah putusan hakim sebelumnya atas suatu perkara yang menjadi acuan bagi hakim yang menyidangkan perkara yang sama. Jika hakim mempertimbangkan masalah yang sama, keputusan sebelumnya akan berlaku.

Yurisprudensi mengacu pada sistem hukum yang ditetapkan dan dipelihara oleh pengadilan. Yurisprudensi menunjukkan kebebasan hakim, yaitu sikap hakim yang berbeda dengan yurisprudensi, karena setiap hakim bebas dan tidak menghubungkan putusan hakim yang lebih tinggi dengan putusan sebelumnya.[15] Putusan hakim sebagai sumber hukum formil, yaitu yurisprudensi, mempunyai arti penting

[14]Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 84–89.

[15]O V Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, 2018, https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1539.

sehubungan dengan tugas dan wewenang hakim. Dalam memandang proses legalisme, peranan yurisprudensi relatif tidak signifikan karena mensyaratkan penggabungan semua undang-undang ke dalam undang-undang. Menurut undang-undang, hakim berkewajiban menjalankan tugasnya sebagai pejabat yudikatif. Yurisprudensi tidak dapat dipisahkan perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Yurisprudensi dikenal di seluruh dunia untuk mewujudkan keadilan sehingga peran yurisprudensi sudah sangat penting, kecuali bahwa itu adalah sumbernya. [16] Yurisprudensi menjadi pedoman seorang hakim memutuskan kasus, yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga peradilan.

Jenis-jenis yurisprudensi sebagai berikut; 1) yurisprudensi tetap adalah putusan hakim yang dihasilkan dari rangkaian putusan yang sama, yang menjadi dasar putusan

[16]M F Hamdi, "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara," *Jurnal Legislasi Indonesia* (download.garuda.kemdikbud.go.id, 2019), http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1643763&val=14663&title=KEDUDUKAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEREKONSTRUKSI HUKUM ACARA.

pengadilan; 2) yurisprudensi tidak tetap adalah pengertian hukum perkara yang belum diselesaikan adalah putusan hakim sebelumnya yang tidak dijadikan dasar untuk berperkara; 3) yurisprudnsi semu adalah setiap putusan pengadilan yang didasarkan atas permohonan seseorang dan khusus hanya berlaku bagi pemohon. Sebagai contoh: menentukan status anak, dan 4) Yurisprudensi administrasi adalah yang hanya bersifat administratif dan mengikat di lingkungan pengadilan. Ini semua tentang konsep yurisprudensi.[17]

Peran lembaga peradilan sendiri dalam pengambilan keputusan antar hakim adalah untuk mengisi kekosongan hukum sehingga hakim tidak dapat memberhentikan perkara karena belum ada hukum yang berlaku. Kekosongan hukum hanya dapat diselesaikan dan diisi oleh seorang hakim yang kedudukannya menjadi hukum dan berfungsi sebagai pedoman yurisprudensi bagi kodifikasi hukum yang utuh dan umum.

Tidak jarang hakim melihat pendapat yang kritis dari ahli hukum ketika mempertimbangkan suatu perkara. Ini

[17]"Https://Www.Pa-Cimahi.Go.Id/Hubungi-Kami/Peraturan-Dan-Kebijakan/Yurisprudensi," n.d.

terjadi ketika hukum atau sumber hukum lainnya tidak dapat membantu hakim memutuskan kasus tersebut. Pendapat para ahli hukum ini disebut yurisprudensi. Oleh karena itu, yurisprudensi adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan landasan atau asas penting dalam hukum dan penerapannya. Yurisprudensi juga dapat diartikan sebagai putusan hakim terdahulu dalam suatu perkara non hukum, yang dipakai oleh hakim lain sebagai pedoman dalam memutus perkara yang sejenis.[18] Yurisprudensi ini merupakan putusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana tidak ada aturan hukumnya atau hukumnya tidak jelas dalam perkara atau perkara yang diputuskan, banyak kebenaran dan keadilan di dalamnya, diikuti lagi dan lagi oleh yang selanjutnya hakim yang memutus perkara yang sama.

Peranan peradilan dalam sistem hukum Indonesia ada karena peraturan perundang-undangan tidak ada atau tidak jelas sehingga menyulitkan hakim dalam memutus suatu

[18]"Detikedu, 'Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum, Seperti Apa Pengertian Dan Tahapannya?' Selengkapnya Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/d-5990000/Yurisprudensi-Dalam-Sistem-Hukum-Seperti-Apa-Pengertian-Dan-Tahapannya.," n.d.

perkara. Hakim membuat atau merumuskan undang-undang baru dengan mempelajari putusan-putusan hakim sebelumnya, terutama dalam kasus-kasus yang tertunda. Ungkapan yurisprudensi dalam perkara hukum yang keadaannya tidak jelas, dibuat putusan yang putusannya mempunyai putusan tetap, putusan itu dipakai beberapa kali sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan perkara yang sama, putusan itu memenuhi rasa keadilan masyarakat, Mahkamah Agung menegaskan keputusan tersebut.

Seperti yang dikutip dari Paulus Effendi Lotulung berdasarkan kajiannya merumuskan bahwa suatu putusan dapat disebut yurisprudensi apabila paling sedikit memiliki 5 (lima) unsur pokok, yaitu: a) Keputusan tentang hal-hal yang belum ada pengaturan hukumnya yang jelas; b. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang tetap; c. Potong beberapa kali dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama; yaitu pengetahuan tentang keadilan, dan e) Pengadilan Tinggi menerima keputusan tersebut.[19]

[19]Hamdi, "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara."

Pada prinsipnya yurisprudensi yang ditetapkan merupakan sumber hukum. Harus dipahami bahwa hakim berperan dalam menentukan hukum, ketika putusan mengevaluasi aturan asli dari abstrak ke konkrit, pengamatan hakim dalam putusan kehilangan fokus dan menjadi hukum positif ketika putusan tetap memiliki kekuatan hukum. Pada posisi *plus* terjadi kekosongan hukum, hakim harus adil dalam membuat undang-undang karena menurut asas *ius curia novit* berada di pundak hakim, yaitu hakim harus mengetahui semua hukum.[20] Tentu saja bisa menjadi sumber hukum yang bisa digunakan oleh hakim lain, namun tidak ada dasar hukum bagi aturan semacam itu untuk memutus kasus serupa.

Yurisprudensi sebagai sumber hukum di pengadilan memiliki beberapa fungsi, antara lain:1) kepatuhan terhadap standar hukum dalam kasus serupa atau serupa, di mana hukum tidak setuju; 2) Terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat dengan standar hukum yang sama; 3) menciptakan

[20]F P A Sianipar, "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 1 (2020): 87, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/41789.

kesamaan hukum dan keterjangkauan solusi hukum; 4) Kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat dalam putusan hakim dalam perkara yang sama dapat dicegah, sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam perkara yang sama, perbedaan tersebut tidak dibentuk menjadi variable, dan 5) Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa yurisprudensi adalah tanda menemukan keadilan.[21]

Yurisprudensi dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi dan penemuan hak untuk mengisi kesenjangan hukum dan penyelesaian sengketa hukum secara tertib tidak mengganggu masyarakat. Keberadaan yurisprudensi sangat bermanfaat bagi hakim ketika berurusan dengan tuntutan hukum yang diajukan kepadanya selama undang-undangnya masih belum jelas.

[21]T A Gunawan and I S G Bhakti, "Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi Pada Sistem Hukum Civil Law Di Indonesia (Analisis Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun …," *Journal of Public Administration and …* 4, no. 1 (2020): 37, https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/2366.

Independensi pribadi seorang hakim, ketika hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan, termasuk memutus perkara, melekat dalam penemuan dan penerapan hukum. Hakim harus diberi kebebasan untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan rasa keadilan.

Dengan begitu, yurisprudensi adalah putusan hakim sebelumnya yang menangani suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang, yang menjadi pedoman bagi hakim lain untuk memutus perkara yang serupa. Yurisprudensi timbul karena peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau kabur sehingga mempersulit hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini, hakim membuat undang-undang baru dengan meninjau kembali keputusan hakim sebelumnya untuk menangani perkara yang sedang ditangani. Jadi, keputusan hakim sebelumnya disebut yurisprudensi. Yurisprudensi ditetapkan dengan UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh memutus perkara, mengadili perkara dan memutus perkara yang tertunda karena undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas (kabur), tetapi wajib menyelidiki dan menanganinya. Hakim harus mempelajari, mengawasi dan

memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Persamaan persepsi dalam penerapan hukum menciptakan kepastian hukum. Pencapaian kepastian hukum mencegah atau menghindari perbedaan dan inkonsistensi dalam putusan, karena hakim telah menerapkan standar hukum yang sama terhadap perkara yang identik atau mirip dengan perkara yang diputuskan atau dipertimbangkan oleh hakim sebelumnya, sehingga memungkinkan para pihak yang berperkara untuk meramalkan putusan yang akan datang. Dengan putusan yang konsisten tersebut, rasa keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai. Kepastian hukum memfasilitasi prosedur kepolisian yang konsisten dengan memfasilitasi penegakan keputusan dalam pelaksanaan kekuasaan hukum. Penerapan hukum secara konsisten juga dapat memberikan kontribusi terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum dan pembangunan hukum, karena hukum tidak selalu lengkap dengan aturannya. Peran hakim dalam hal ini adalah mengisi kekosongan hukum sedangkan undang-undang

tidak mengatur dengan membuat undang-undang insiden dan undang-undang substantif.

B. Kontekstualisasi Yurisprudensi di Pengadilan Agama

Pada prinsipnya yurisprudensi tidak melanggar nilai-nilai independensi hakim, karena yurisprudensi merupakan perkembangan hukum, di dalamnya terkandung norma-norma hukum yang mengikat hakim, sehingga hakim tidak dapat disebut independen dalam memilih ujian hukum. Dalam hal ini, yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara. Yurisprudensi saat ini, sikap lembaga peradilan adalah menghindari keputusan yang konsekuen dan kontroversial, yang pada gilirannya menjamin kepastian dan kepercayaan hukum terhadap otoritas peradilan.

Hakim di Pengadilan Agama harus menafsirkan hukum dengan baik sehingga undang-undang baru dapat diterapkan sesuai kebutuhan, kapan, dan di mana. Hakim di Pengadilan Agama juga harus mampu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan kepentingan umum dan

kepentingan masyarakat kontemporer. Peran hakim dalam hal ini adalah menafsirkan hukum dengan menemukan undang-undang baru yang tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Peran hakim Agama adalah hal yang sangat besar melaksanakan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Hakim bukan hanya saja Pengadilan Agama menerapkan hukum tertulis untuk suatu perkara, tetapi juga menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim punya tugas sebagai penemu hukum dengan melakukan pembaruan hukum untuk mencapai prinsip keadilan dan kebenaran. Pembaruan hukum Islam dapat terjadi agar hukum Islam tetap terjaga dan untuk eksis sepanjang waktu.

Hakim di Pengadilan Agama harus aktif menangani suatu perkara dalam proses hukum. Hakim di Pengadilan Agama harus mematuhi perangkat hukum dalam penegakan dan kontrol yang ada. Namun, kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum harus diperhatikan dan persoalannya jelas, terutama ketika hukum ditafsirkan demikian termasuk produk

aktual atau hasil yurisprudensi sehari-hari, peraturan atau hukum.

BAB III
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Perlindungan hukum dan hak anak tertuang dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 1 Ayat 2 dari undang-undang itu bahwa perlindungan anak meliputi segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta aman dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal terjadi perceraian, ibu dan ayah tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, dan ayah menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

tersebut. Sehingga gagalnya pernikahan orang tua tidak menjadi alasan untuk melalaikan pengasuhan anak.[22] Usaha untuk menjamin dan melindungi hak asuh anak bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya sebaik mungkin. Nafkah dan pendidikan anak merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Menurut hukum Indonesia, anak memiliki hak atas kehidupan, pendidikan, perkembangan dan partisipasi yang adil dengan menghormati martabat manusia dan melawan kekerasan dan diskriminasi. Anak juga berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, serta berhak untuk beribadah, berpikir dan mengungkapkan agamanya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya di bawah pengawasan orang tuanya. Selain itu, anak berhak mengetahui orang tuanya, mendapat pendidikan dan pengasuhan dari orang tuanya sendiri, dan berhak diasuh oleh orang lain atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat atau diangkat anak jika oleh siapapun. Alasannya, jika orang tua

[22]Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 1–10.

tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak terlantar, maka anak tersebut. Anak-anak juga memiliki hak atas perawatan kesehatan dan jaminan sosial, kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.[23]

Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan kemampuannya, untuk menerima, mencari dan memberikan informasi berdasarkan tingkat kecerdasan dan usia perkembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesusilaan. kesopanan. Anak berhak untuk beristirahat dan menggunakan waktu luang, bertemu dengan teman, bermain, bersenang-senang dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya untuk pengembangan diri. Selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau badan hukum lainnya yang bertanggung jawab atas pendidikannya, anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, baik finansial maupun seksual, penelantaran, kekejaman,

[23]Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Syariah: Journal Of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 90.

kekerasan dan penyalahgunaan, serta ketidakadilan dan penyalahgunaan lainnya.[24]

Hukum Islam sangat menekankan pada pengasuhan dan perlindungan anak. Hal itu terlihat dari beberapa nash dalam al-Qur'an dan hadis yang mengimplementasikan hak anak, karena inti dari perlindungan anak adalah perwujudan hak anak, diantaranya;

Pertama, hak untuk hidup, yaitu Islam, dengan tegas membela hak hidup semua orang, termasuk anak yang belum lahir yang masih dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menekankan larangan membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri maupun orang lain. Berbagai teks ditampilkan di atas, baik ayat al-Qur'an maupun hadis bahwa ada kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup anak. Islam menjamin hak hidup anak, termasuk janin yang masih ada di dalam rahim;

Kedua, hak untuk diakui oleh nasab yakni hak seorang anak untuk diakui dalam silsilah dalam nasab merupakan hak yang paling utama dan memiliki manfaat yang sangat besar

[24]Mulyani.

hidup anak. Hukum Islam mengisyaratkan bahwa anak berhak untuk dipanggil menggunakan nama ayahnya, bukan nama orang lain, sekalipun orang lain yang merawatnya sejak kecil.

Ketiga, hak atas nama, baik aturan buatan manusia tidak mendapat banyak perhatian memberi anak nama yang bagus karena mengasumsikannya masalahnya tidak penting. Namun, hukum Islam diperintahkan untuk memberikan anak nama yang baik, karena nama sangat penting dan berpengaruh kepada orang yang memakainya. Apalagi namanya selalu melekat dan berhubungan erat dengannya selama dan setelah hidupnya dan kematiannya.

Keempat, hak untuk menyusui yakni setelah kelahiran anak yang lahir dari seorang wanita hak anak untuk memastikan kelangsungan hidupnya, termasuk memberikannya hak untuk melakukannya diberi air susu ibu. Hukum Islam tentang hak anak untuk menyusu, juga menjamin hak ibu menyusui agar tidak ada yang merasa terlindungi. Hak seorang anak untuk menyusui adalah seperti hak perawatan untuk orang dewasa. Jadi jika anak membutuhkan saat Anda

menyusui, keluarga harus menyediakan anak yang dibutuhkan selama dua tahun.

Kelima, hak atas perawatan dan pengobatan, pendidikan dan pengasuhan anak adalah wajib, sebagaimana kewajiban orang tua memberikan penghasilan yang baik kepada anak-anak. Semua itu harus dilakukan demi dirinya sendiriKesejahteraan dan kelangsungan hidup anak.Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Swt. bertanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya pada hari kiamat sebelumnya anak itu bertanggung jawab atas orang tuanya. Dengan demikian, orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka anak juga memiliki hak atas orang tuanya.

Keenam, hak untuk mencari nafkah (biaya hidup) anak berhak atas penghidupan dan biaya untuk semua kebutuhan dari orang tua adalah sumber utama penghidupan anak, demikian pula hak istri mencari nafkah untuk suaminya. Memang kalau suami (bapak) tidak menafkahi cukup untuk istri dan anak-anaknya, seorang istri dapat mengambil uang dari dirinya sendiri seorang suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

Ketujuh, hak atas pendidikan dan pengajaran yakni pendidikan anak dimulai sejak dini, saat lahir, bahkan sejak saat itu anak masih dalam kandungan. Diharapkan untuk ibu hamil membacakan al-Qur'an lebih banyak. Ketika seorang anak lahir, dianjurkan mengumandangkan adzan dari telinga kanannya dan iqamah dari telinga kirinya.

Kedelapan, hak atas perlakuan yang adil yakni seorang anak berhak mendapat perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik materiil maupun immaterial. Beberapa hadis menunjukkan kewajiban orang tua untuk bersikap adil kepada anak-anaknya,jika sesuatu diberikan kepada salah satu putranya, itu adalah untuk anaknya orang lain harus mendapatkan sesuatu yang serupa.[25] Sikap adil orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga materi berwujud seperti perhatian, kasih sayang, dan Pendidikan.

[25]Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 94–107.

Umumnya, hak-hak anak berlaku sesuai dengan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Namun, seperti yang dijelaskan mengenai hukum perawatan anak tidak secara jelas menekankan hak-hak anak, mendapat pendidikan dan bimbingan agama dari orang tuanya. Perawatan anak dalam keluarga juga tidak dirumuskan secara jelas. Pasal 6 dalam UU No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa "setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berbicara menurut kedudukannya, kecerdasan anak di bawah bimbingan orang tua.

Mewujudkan hak-hak anak sebagai hak asasi manusia dari perspektif hukum keluarga, seseorang harus berkomitmen untuk memajukan dan melindungi hak-hak anak dan menyadari peluang berharga bagi anak untuk mempengaruhi mereka. Dalam melaksanakan perlindungan, perawatan dan pemeliharaan anak yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Sehingga amanat konstitusi, hukum Islam dan hukum adat harus dicermati dan dikembangkan lebih lanjut secara sistematis dan komprehensif.

Ternyata dalam ayat al-Qur'an dan hadis ada beberapa hak yang harus dinikmati oleh anak, yaitu hak untuk hidup dan berkembang, hak untuk dilindungi dan dirawat dari siksa api neraka, hak untuk mencari nafkah. penghidupan dan penghidupan, hak atas pendidikan, hak atas keadilan dan kesetaraan, hak untuk mencintai dan dicintai, hak untuk bermain. Sedikitnya ada tujuh macam hak anak yang digariskan dalam hukum Islam dan bukan berarti hanya ada tujuh hak yang berbeda, karena ada hak-hak lain yang perlu diwujudkan dalam hukum Islam jauh lebih mendesak.[26]

Hak untuk berlindung dan perlindungan dari api neraka, bahkan Allah Swt. dengan kecenderungan alami umat manusia untuk menghindari bahaya yang mengancam, tampaknya Allah Maha Tinggi, lebih lanjut mengingatkannya bahwa semua orang tua melindungi dan merawat diri mereka sendiri dan keluarga mereka, terutama anak-anak dan istri mereka, dari siksaan api neraka. Hak atas penghidupan dan pemeliharaan, berarti belanja, pemeliharaan dasar bagi anak yang

[26]H M Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014).

membutuhkannya. Beberapa ahli hukum Islam menegaskan bahwa pangan adalah kebutuhan pokok, selain sandang dan papan, dan juga untuk kebutuhan pokok hanya makanan.

Perlindungan hak-hak anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial. Hal ini sangat masuk akal karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang perlu dilindungi dan kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.[27] Kontesasi hukum keluarga Islam dapat mendukung dan menjamin terwujudnya hak-hak anak. Perlindungan dan pemeliharaan hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yakni UU No. 35 Tahun 2014, yang hanya berarti masa depan anak dalam setiap keluarga yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

[27]Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141–52.

BAB IV
HAK ASUH ANAK

Setiap anak mutlak mendapatkan dan menikmati hak asuh dari kedua orang tuanya. Mengasuh anak atau pengasuhan anak dalam hukum Islam disebut *"Hadhanah"*. *Hadhanah* itu juga memiliki arti etimologis berasal dari *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti kepedulian anak atau memeluk anak. *Hadhanah* adalah sesuatu yang bermanfaat baginya dan mencegahnya dari bahaya, termasuk membesarkan anak dan membantu membersihkan tubuhnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, juga menggendong anak dalam buaian dan mengayunkannya.[28]

[28]Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 167.

Hak asuh anak dalam hukum Islam adalah lazim pengasuhan anak disebut *hadhanah. Hadhanah* berarti menekankan pada upaya mengasuh anak, memberi makan dan merawatnya. Hukum Islam yang berlaku dalam hak asuh, *hadhanah* adalah upaya memelihara, merawat, mendidik dan mengasuh anak di bawah dari usia dua belas tahun. Diketahui bahwa anak pada usia itu masih belum mengetahui cara membedakan dan memilih dengan benar. baik dan buruk dalam hidupnya. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan kehadiran kedua orang tua untuk merawat mereka. Kedua orang tua baik ayah maupun ibu memiliki hak asuh dengan anak-anaknya meskipun dalam kondisi yang sangat sulit seperti saat keduanya mengalami pernikahan baru atau bercerai. Kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya. Hal itu harus diperkuat pada hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya dengan alasan apapun, agar anak-anak tidak hidup terlantar dan dapat menikmati seluruh hak anak dari kedua orang tuanya.

Hadhanah adalah sikap mengasuh anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, yang belum mengetahui antara yang baik dan yang buruk, yang belum sempat melakukannya sendiri dan belum mengetahui cara melakukan sesuatu, dan kepadanya sebelum sesuatu. melindungi yang sakit dan sakit. melatihnya secara fisik dan secara mental dan intelektual mampu menjalani kehidupan yang penuh dan bertanggung jawab.

Tujuan membesarkan anak merupakan tugas mulia dan luhur seperti pada penjelasan pembahasan sebelumnya, tentu implementasinya yang secara sadar dilakukan oleh mereka yang kurang mampu sulit tercapai. Oleh karena itu, persyaratan tersebut menjadi pedoman untuk menentukan tanggungan anak.

Tentu tempat patut diperhatikan karena memiliki anak yang tumbuh besar dan tumbuh dewasa. Lingkungan yang baik, religius dan sarat dengan nilai-nilai Islami pasti akan mempengaruhi perkembangan spiritual anak. Bahkan ada persyaratan sehubungan dengan syarat pemegang hak hadhanah ini bahwa ia harus memiliki kafaah atau martabat

yang sesuai dengan kedudukan anak itu. Artinya, Orang tua sebagai pengasuh dapat memberikan pendidikan yang layak kepada anak, sehingga kondisi anak membaik secara mental dan fisik, harus jelas bahwa orang yang tidak cerdas atau tidak waras tidak dapat membesarkan anak karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi akal sehat adalah persyaratan utama.[29]

Kedua orang tua membesarkan anak sangat diperlukan karena dapat mengurus diri sendiri anak, bekerja dan mencari nafkah yang dapat digunakan untuk kebutuhan anak. Orang tua juga menanamkan karakter iman pada anak yang artinya anak dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Idealnya, sebuah rumah tangga menghasilkan anak sebagai buah dari kedua orang tuanya. Anak kecil menjadi tugas yang menyenangkan bagi kedua orang tuanya, tentunya pengajaran yang berkualitas tentang iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan. Maka dalam diri seorang anak ada keseimbangan antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan mental, dan mungkin tumbuh dari orang tua

[29]Muhajir.

dan hati mereka sebagai ayah dan ibu, dari jiwa dan hati kedua orang tua terpancar sumber kepekaan, dan kepekaan itu mau tidak mau memiliki pengaruh yang mulia dan hasil yang positif bagi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak, dan berolahraga dalam kehidupan yang tenang dan damai serta untuk masa depan yang cerah.

Merawat dan mengasuh anak juga merupakan fitrah Allah Swt. yang diyakini oleh para orang tua, terutama ibu yang paling baik kepada anak dan paling menyayangi anaknya. Dengan demikian, hak atas hadhanah merupakan rahmat dari Allah Swt. diberikan kepada orang tuanya. Dalam peran sebagai orang tua yang memberikan kasih sayang kepada anaknya, mereka sehari-hari membiasakan untuk mencintai dan menyayangi disertai dengan akhlak dan etika. Hukum tentang pendidikan anak-anak yang belum dewasa adalah suatu kewajiban karena menghindari paparan anak-anak terhadap bahaya ini dapat mengancam jiwa. Pada dasarnya anak juga merupakan hak orang tua, karena orang tua mempunyai banyak hak, bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak dan perkembangan anak.

Perlindungan dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab orang tua dan mereka yang bertanggung jawab untuk melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar atau dalam diri anak, mendidik, merawat dan mendampingi anak dalam berbagai cara, terlibat dalam mencegah anak dari kelaparan dan menjaga anak mereka dengan kesehatan, dengan berbagai cara menyediakan dana untuk pengembangan diri anak.

Aturan hukum keluarga tentang hak asuh anak terdapat dalam UU No. 1 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 45 ayat 1 menegaskan bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin. Komitmen lain orang tua yang disebutkan dalam paragraf 1 bagian ini harus melamar sampai anak tersebut menikah atau mampu menikah Kewajiban terus terlepas dari pernikahanorang tua bercerai. Konfirmasi hak asuh untuk kedua orang tua bahkan setelah perceraian ditentukan dalam Bagian 41 butir a dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa akibat perceraian tersebut, baik ibu maupun bapak tertinggalhanya atas dasar itu ia wajib

memelihara dan mendidik anak-anaknyaminat anak-anak, ketika datang untuk menjagapengadilan membuat keputusannya. Namun, biaya ditanggung karena tunjangan anak yang tercantum dalam Pasal 41 butir b, yang menegaskanbahwa ayah membayar semua biaya perawatan dan Pendidikan apa yang dibutuhkan anak, jika ayah benar-benar tidak mampu melakukan wajib, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu harus membayar biayanya. Namun, undang-undang tidak menjelaskan atau mengatur dalam kasus perceraian, ikuti hak asuh anak dengan ketat antara ayah atau ibu yang berhak mengasuh anak.[30]

Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Islam (KHI) berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974. UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua bertanggung jawab dan mengasuh anaknya, dan undang-undang tersebut tidak secara khusus menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan pemeliharaan anak, ayah atau ibu

[30]Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra, "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 279–96.

berhak menawarkan keluarga angkat untuk anak tersebut. KHI memberikan gambaran lebih detail mengenai hal ini, KHI memiliki dua pasal tentang pengasuhan anak yakni Pasal 105 dan Pasal 156 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut asalah Pasal 1051 menyatakan bahwa seorang ibu berhak membesarkan anak yang belum Mumayyiz atau kurang dari dua belas tahun. Tunjangan anak bagi anak yang telah menjadi Mumayyis dialihkan kepada anak untuk memilih ayah dan ibunya sebagai wali yang sah.[31]

Ayahnya menanggung biaya hidup, menurut Pasal 156, jika perkawinan bubar karena perceraian, seorang anak yang belum menikah mendapat hak asuh ibunya, kecuali ibunya meninggal, tempatnya diambil oleh perempuan itu langsung dari ibunya, ayahnya, perempuan adalah kerabat langsung ayah, yaitu saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita tersebut memiliki hubungan darah dengan pihak ibu, wanita tersebut memiliki hubungan darah dengan pihak ayah. Anak-anak yang telah menjadi Mumayyiz berhak menafkahi

[31]Aulia, Afifah, and Putra.

ayah atau ibunya. Jika wali tidak dapat menjamin keamanan jasmani dan rohani si anak meskipun telah dibayar nafkah dan perwalian, maka pengadilan agama mengalihkan hak waris kepada kerabat lain atas permintaan kerabat yang bersangkutan. kerabat yang sah dan hak asuh anak. Semua biaya perawatan dan pemeliharaan ditanggung oleh ayah, setidaknya sampai anak tumbuh besar dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Hak Asuh mutlak diimplementasikan dalam setiap keluarga agar anak tidak ada hidup terlantar. Hak asuh anak adalah kewajiban orang tua untuk melayani, melindungi, membesarkan dan mengasuh anak hingga dewasa, baik selama perkawinan maupun bagi orang tua yang berpisah atau bercerai. Hak asuh anak ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, kecuali atas alasan yang sah atau ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik. tentang anak dan itu adalah poin terakhir. Hak asuh anak terdiri dari hak asuh, yaitu. hak untuk mengambil

keputusan tentang anak dan hak asuh fisik, hak dan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Perwalian menentukan tempat tinggal anak dan siapa yang memutuskan urusan sehari-hari anak. Jika orang tua lain memiliki hak asuh anak, rumah orang tua adalah tempat tinggal sah anak tersebut.

BAB V
HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

A. Kontestasi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Pada saat orang tua dari anak yang dilahirkan terjadi perebutan yang lebih berhak untuk memperoleh hak asuh asuh, baik ayah maupun ibu. Hak asuh anak pasca perceraian merupakan hal yang sering menjadi isu utama saat terjadi perceraian di Pengadilan Agama. Perceraian tidak hanya menimpa konsekuesi dari pasangan suami istri, tetapi juga anak-anak mereka. Itu sebabnya aturan hak asuh anak tidak dapat disamakan satu sama lain. Pasca perceraian, kondisi anak harus menjadi prioritas, selain masalah hak asuh anak.

Merujuk pada KHI, menunjukkan bahwa pengasuhan anak sangat penting dan semua orang tua harus

melaksanakannya dengan sebaik-baiknya bagi anaknya dalam pendidikan dan pengasuhan, mencakup semua kebutuhan yang mendukung perkembangan anak, serta kebutuhan dasar dan tambahan, sebagai pendidikan kebutuhan , biaya hidup, ketenangan pikiran, kesejahteraan, terutama di bidang kesehatan.[32]

Kepentingan terbaik anak dalam KHI mengatur bahwa penempatan orang tua tidak memerlukan pengejaran hak asuh, karena KHI secara tegas menyatakan bahwa anak menerima hak asuh ibu dan ayah tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya, tetapi keduanya orang tua berkewajiban memenuhi segala kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Merujuk pada hukum pemeliharaan dalam KHI, hak anak harus dilindungi untuk kepentingan anak. Dipahami bahwa KHI merupakan manifestasi hukum Islam yang salah satunya adalah untuk menunjang kebutuhan terbaik dari anak.

[32]Muhammad Hafis and Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 70.

Orang tua, baik ibu maupun ayah dapat bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya agar menjadi orang yang berguna bagi masa depan anaknya. Membimbing anak yang lebih bermanfaat,untuk mencapai perilaku dan akhlak al-karimah, berpengalaman, religius dan taat beribadah kepada Allah Swt. untuk kebahagiaannya anak-anak di dunia dan akhirat.

Kedua orang tua bertanggung jawab untuk merawat anak-anak.Menggabungkan kerja sama antara ayah dan ibu untuk menyelesaikan tugas orang tua sangat diinginkan. Kerjasama antar kedua orang tua hanya dapat diwujudkan selama tetap ada dalam hubungan perkawinan. Namun, dalam keadaan itu, tugas untuk mengasuh anak sesuai kodratnya diperankan oleh ibu. Namun peran ayah pun tidak dapat diabaikan untuk memenuhi semua kebutuhanyang juga dapat mempercepat tugas menjadi orang tua dalam menciptakan

suasana tenang dalam rumah tangga tempat anak diasuh dan dibesarkan.[33]

Suatu sistem pembagian kerja relatif antara ayah dan ibu dapat terjadi dalam pengasuhan anak, meskipun hanya sesaat banyak kesulitan dan rintangan dalam keadaan keluarga yang utuh atau tanpa perceraian. Namun, mengasuh anak dapat dalam menghadapi masalah yang lebih sulit dan bermasalah ketika keluarga bercerai. Masalah yang muncul akibat perceraian tersebut, tunjangan anak para pihak terancam yang lebih menuntut anak.

Pengasuhan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum mandiri dengan memperhatikan kepentingan anak, terutama melindungi kepentingan anak, menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan dan merugikan anak, baik jasmani maupun rohani. Bimbingan bagi anak-anak dan Pemikirannya agar dapat berkembang dan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Hukum Islam mengatur dan

[33]Aris Aris and Fikri Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102.

membimbing pendidikan anak untuk mencintai, pendidikan anak dan pemberian kasih sayang dan cinta. Pendidikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi anak, baik orang tua yang sedang menjalin hubungan atau anak yang bercerai yang sama-sama menarik perhatian pada dirinya sendiri.

Anak-anak yang tidak mendapat perawatan dan pengasuhan yang maksimal dalam waktu yang bersamaan, atau yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya, mengalami gejolak emosi dan stres. Anak-anak membutuhkan stabilitas, jadi penting untuk hidup bersama dengan kedua orang tua. Dalam hukum Islam yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya di Pengadilan Agama dapat ditemukan dalam KHI khusus pada Pasal 105. Hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada hak ibu untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur atau berusia di bawah dua belas tahun. Akan tetapi, pengasuhan anak untuk anak usia tujuh tahun ke atas diserahkan kepada pilihan orang tua dari anak tersebut, dan biaya pengasuhan ditanggung oleh ayah.

Hak asuh anak adalah ditetapkan kepada salah seorang dari orang tua sesuai dengan putusan hakim di Pengadilan Agama. Sebelum hakim menetapkan putusan, tentu saja didukung dengan beberapa penilaian yang menjadi ukuran terutama perilaku dan karakter orang tua yang berhak menerima hak asuh anak. Sebagian besar penilaian hakim di Pengadilan Agama membuat putusan hak asuh dengan pertimbangan dari usia anak. Secara emosial sebagai alasan krusial, jika anak belum memasuki pada usia dewasa, hak asuh anak ditetapkan berada pada pengasuhan ibu.

Hak yang merupakan produk hukum peradilan agama hanya berlaku bagi pemohon pada saat permohonan diajukan dan pada prinsipnya tidak berlaku terhadap termohon, tetapi hanya pada saat permohonan diajukan. Dengan demikian syarat hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, putusan bersifat deklarasi, perintah hanya bersifat konfirmasi dan deklarasi dan bukan merupakan syarat mutlak untuk dilaksanakannya hak asuh. Hak asuh anak pada prinsipnya tidak termasuk kekuasaan eksekutif, untuk eksekusi atau

pelaksanaan putusan, apalagi selama pelaksanaan hak asuh, kekuasaan eksekutif dialihkan kepada hakim.

Hak asuh anak adalah masalah yang diangkat saat perceraian dan penyelesaiannya tergantung pada keputusan hakim. Tentu saja syarat dan tata cara yang harus ditempuh untuk menentukan orang tua yang berhak mengasuh anak adalah apabila hakim memerintahkan salah satu di antara keduanya untuk mengasuh anak, keputusan itu harus dihormati.

Orang tua terus bertanggung jawab tantang kebutuhan anak-anak mereka dan memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk perkembangan anak. Jika orang tua bercerai, maka pengasuhan dan pendidikan anak tetap menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, sekalipun salah satu dari orang tua berhak mengurus pendidikan dan pemajuan hak-hak anak yang jelas harus didahulukan.

Apabila ibu yang diberi hak asuh anak, namun melalaikan kewajibannya, maka dapat dicabut hak asuh terhadap anak atas permintaan pihak itu. Menggugat perbuatan

ibu tersebut di Pengadilan Agama, hak asuh anak yang harus diperhatikan dalam penilaian hakim untuk kepentingan hukum anak. Sesuai dengan jiwa dan aspirasi dalam undang-undang tersebut, hak asuh anak yang harus diperhatikan dalam penilaian hakim adalah sesuai dengan kepentingan hukum anak. Maka hakim sangat perlu melihat apakah anak tersebut diasuh oleh ibunya ataukah ayahnya memiliki jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik untuk anak. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kemampuan orang tua dalam menafkahi dan mengasuh anak.

Kriteria yang ditetapkan oleh para ahli hukum Islam bertujuan untuk mendukung hak-hak anak dan keputusan mereka. Pengasuhan anak adalah pekerjaan yang bertanggung jawab tanpa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak asuh anak. Orang tua harus secara sukarela dalam memenuhi hak-hak anak, agar tidak terlantar, stress dan tidak mengalami kegoncangan jiwa. Hak asuh anak harus dimaksimalkan kepada kedua orang tua yang menjadikan hidupnya lebih terurus dengan semua kepentingan terbaik anak.

Pengasuhan anak setelah perceraian orang tua, jika anak tersebut sebelum anak itu dewasa, maka ibulah yang lebih berhak mengasuh anak tersebut. Perceraian kedua orang tua bertujuan untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak agar anak tidak selalu berakhir dalam posisi terlantar. Seseorang yang akan melakukan hak asuh orang mampu memegang amanah, sehingga dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Pengasuhan anak hendak orang yang amanah, berakal dan tidak terganggu ingatannya, sebab asuh anak itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggungjawab penuh.

Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau ingatan tidak layak untuk melakukan tugas pengasuhan anak. Hak asuh anak adalah amanah, artinya jika orang tua yang moral rusak dan agamanya, apalagi tidak dapat memberikan figur yang baik untuk anak-anaknya, maka harus menjadikan alasan utama untuk memberikan hak asuh. Tujuannya adalah anak tumbuh besar menjadi manusia dengan perilaku dan moral yang baik.

B. Hak Asuh Anak Putusan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Penerapan hak asuh anak dapat dilihat secara kontekstual dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Wtp. Penggugat dalam gugatan tanggal 24 Agustus 2021 mengajukan gugatan cerai yang akan didaftarkan ke panitera Pengadilan Agama, Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Wtp, 24 Agustus 2021, sebagai pokok dalil Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 03/05/2015 di Kantor KUA PPN Kecamatan Tellu Siattingnge Kabupaten Bone, sesuai petikan akta nikah tertanggal Nomor 144/02/V/2015. 03 Mei 2015. Setelah pernikahan, kondisi hidup penggugat dan tergugat rukun dan damai, keduanya hadir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Itterung, Kecamatan Tellu Siattingnge, Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, dari pernikahan itu dikaruniai 2 (dua) orang anak. Perselisihan antara penggugat dan tergugat selanjutnya memuncak pada bulan Januari 2020. Penyebab perselisihan tergugat adalah sering mabuk-mabukan, akibat perselisihan

sendiri yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pindah dan meninggalkan penggugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat di desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattingen, Kabupaten Bone. [34]

Setelah perceraian penggugat dan tergugat, selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, hak dan kewajiban pasangan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena setelah itu tergugat tidak memenuhi kewajibannya. Suami penggugat Penggugat mencoba menyelesaikan masalah tersebut di rumah, penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan damai, namun hasilnya sia-sia. Anak-anak penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan penggugat dengan kasih sayang dan cinta. Penggugat mohon agar anak-anaknya dalam berada pengasuhan dan pemeliharaannya.

Titik fokus dari putusan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Wtp menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan hak asuh anak dari salah seorang orang tua dengan

[34]"Putusan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Wtp," 2021.

memiliki perilaku dan akhlak al-karimah untuk proses membesarkan anak. Sebaliknya, orang tua yang tidak memiliki perilaku dan akhlak al-karimah tidak dapat diberikan hak asuh sama sekali oleh hakim di Pengadilan Agama. Tentu saja dari pertimbangan hakim tidak memberikan hak asuh orang tua yang tidak memiliki perilaku buruk, dapat berakibat buruk terhadap pertumbuhan fisik dan mental anak.

Posisi gugatan penggugat dengan jelas menetapkan sengketa perkawinan dan berdasarkan gugatan penggugat sendiri mengenai tempat tinggal penggugat yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone dan kemudian pada ketentuan Pasal 49(1)(a) dan Pasal 73(1)) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan UU Pengadilan Agama No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watampone berwenang berdasarkan Pasal 73 (1) untuk menerima dan memeriksa serta mengadili gugatan penggugat untuk memutus perkara. [35]

[35]"Putusan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Wtp."

Mempertimbangkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi bahwa mediasi harus dilakukan dalam perkara perdata, namun pihak tergugat tidak menghadiri persidangan sehingga tidak dapat melanjutkan proses mediasi. Meskipun majelis hakim tetap berusaha untuk menasihati penggugat dan tergugat untuk memungkinkan mereka untuk berdamai demi menjaga keutuhan dan kerukunan keluarganya. Setelah pemeriksaan yang cermat oleh hakim tentang materi gugatan penggugat, terlihat bahwa tuntutan utama penggugat adalah penggugat menggugat cerai tergugat dalam perkara perceraian. Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Watampone untuk menunjuk penggugat sebagai pemegang hak asuh dari kedua anaknya tersebut yang masih di bawah umur, dan tuntutan hukum Tergugat sebagai ayah biologis dari kedua anak penggugat dan tergugat, berkewajiban untuk mengasuh kedua anak penggugat dan tergugat sampai mereka dewasa.

Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 86 Ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan lainnya

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama ditemukan bahwa "gugatan itu menyangkut hak asuh anak, tunjangan (nafkah) untuk anak, tunjangan pasangan dan kesejahteraan diajukan kepada suami istri beserta gugatannya setelah perceraian, keputusan perceraian berlaku Undang-Undang". Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dipertimbangkan akumulasi atau konsolidasi gugatan cerai, hak asuh anak (hadhanah) dan pembayaran nafkah.

Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 86 Ayat 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan lainnya dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama menemukan: "gugatan itu menyangkut hak asuh anak, tunjangan anak, tunjangan pasangan dan propertidiajukan kepada suami istri beserta gugatannya setelah perceraian atau setelah keputusan perceraian berlaku hukum perundang-undangan". Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ini kumulatif atau konsolidasi proses perceraian, hak asuh anak

(hadhanah) dan tunjangan dinyatakan diberikan kepada penggugat (istri).

Pertimbangan hukum itu harus ditentukan bahwa penggugat dapat diidentifikasi sebagai pemilik hadhanah, hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa Pasal 45 ayat 1 dan 2 dan Pasal 41 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa kedua orang tua wajib untuk menghidupi dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya. Hukum itu berlaku sampai anak mencapai usia dewasa, walaupun perkawinan dari kedua orang tua telah bercerai.

Selanjutnya pada Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak-anak yang bukan mumayyiz atau belum genap dua belas tahun, dalam asuhan ibu kandungnya. Sebelum penetapannya sebagai pemegang hadhanah perlu diketahui apakah penggugat sebagai ibu kandung, adalah seorang figur dapat disebut sebagai penerima hadhanah atau hak asuh. Sedangkan penggugat membuktikan hal tersebut berdasarkan fakta-fakta proses selalu merawat, mendidik sepenuh hatinya kepada kedua

anaknya dengan cinta dan kasih sayang. Penggugat telah memenuhi kewajibannya sama kedua anaknya, hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa gugatan penggugat dapat diterima dengan syarat-syarat hak asuh (hadhanah) kedua anak penggugat dan tergugat menyerahkan hak asuh anak.

Meskipun penggugat sebagai ibu kandung dari kedua anaknya telah ditentukan oleh hakim dengan hak asuh anak, maka tergugat tetap diberikan kesempatan dan punya akses untuk menemui kedua anaknya. Oleh karena itu, penggugat tidak dapat mencegah tergugat untuk melihat anaknya. Jika penggugat menolak kepada tergugat sebagai ayah biologis ingin melihat anaknya, maka wajib memberikan akses kepada tergugat. Penggugat sebagai pemegang hak tidak berhak melarang tergugat, maka dapat dijadikan sebagai dasar gugatan batalnya hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Dengan Begitu, tergugat tidak pernah benar-benar hadir di pengadilan meskipun diminta sebagaimana mestinya, dan tindakan penggugat dipertimbangkan, dibenarkan dan

beralasan menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dalam R.Bg gugatan penggugat dikabulkan.

C. Hak Asuh Anak Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Pengadilan Agama Kendari memeriksa perkara hak asuh anak melalui majelis hakim pada tingkat pertama mengeluarkan putusan antara penggugat, 46 tahun, beragama Islam, Pendidikan Strata I warga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Tergugat, 29 tahun, beragama Islam, warga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perkara tersebut, penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 1 Juli 2021 sebagai pemegang asuh anak pada tanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Kendari dengan nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Kdi, yang pada pokoknya menuntut agar penggugat dan tergugat menikah secara sah, menikah pada hari Minggu tanggal 9 November 2011 dan dicatatkan dalam buku nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Salinan dari akta nikah Nomor

266/10/IX/2011 tanggal 1 September 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal serumah setelah menikah, Penggugat tinggal di Jalan Chairil Anwar RT.003/RW.003 Desa Wua-wua Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tinggal bersama Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2016 bercerai.[36]

Pasca perceraian penggugat sebagai suami, agar tergugat adalah istri untuk menyerahkan hak asuh anak-anaknya yang masih di bawah umur sehingga tetap tinggal bersama penggugat. Sebelumnya anak itu berada dalam pengasuhan tergugat yang sudah lama mengambilnya, tetapi penggugat ternyata tidak diijinkan berkomunikasi dengan anak-anaknya. Penggugat berusaha merebut kembali pengasuhan anak-anaknya, namun usahanya sia-sia dan ditolak oleh tergugat. Di sisi lain bahwa penggugat mengkhawatirkan perkembangan fisik dan mental anaknya yang masih di bawah umur, masih menunggu perhatian, kasih sayah dan cinta dari ayah kandungnya. Melalui proses pengajuan perkara itu

[36]"Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Kdi," 2021.

penggugat mengadukan kepada majelis hakim agar anak tersebut berada dalam kekuasaannya sebagai pemegang hak asuh anak untuk perawatan dan pemeliharaan sebagai ayah kandungnya.

Intinya, penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh anak yang lahir 14 April 2012, sebelumnya ditangani oleh penggugat tetapi setelah penggugat mengizinkan tergugat untuk bertemu dan menjemput anaknya, tergugat tidak mengizinkan kembali kepada penggugat untuk merebut hak asuh anaknya. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada majelis untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh. Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua pihak untuk kepentingan perkembangan fisik dan psikis anak, tetapi tidak berhasil untuk memaksimalkan upaya kesepakatan perdamaian.[37]

Proses dalam pemeriksaan perkara selanjutnya dari penggugat dan tergugat meskipun sudah dipanggil, namun keduanya tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang

[37]"Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Kdi."

benar. Penggugat dan tergugat tidak hadir dari persidangan sebelumnya, majelis hakim menilai dan menganggap tidak memiliki keseriusan untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Kendari, sehingga harus dinyatakan ditolak.

Dengan begitu, baik penggunggat dan tergugat dalam Putusan nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Kdi tidak ada di antara keduanya yang legal untuk memegang hak asuh anak. Kedua orang tua yang tidak berusaha datang ke Pengadilan Agama Kendari yang dinyatakan oleh majelis hakim menolak hak asuh anak, sehingga masing-masing dari mereka diharuskan untuk tetap memberikan perhatian, kasih sayang dan cinta kepada anak. Anak harus hidup sesuai dengan kebutuhan terbaik, tidak dalam kesensaraan dan penderitaan sebagai akibat orang tua menelantarkan anak-anaknya.

D. Hak Asuh Anak Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Hak Asuh anak sebagai akibat perceraian dari rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi adalah

memunculkan masalah baru untuk pemeliharaan dan perawatan anak dalam perhatian, kasih sayang, dan cinta terhadap anak. Sebagai akibat dari perceraian itu, baik suami maupun istri saling berjuang untuk memegang hak asuh anak, sehingga perkara itu untuk mendapatkan kepastian hukum harus melalui putusan majelis hakim di Pengadilan Agama. Banyak dijumpai dalam masyarakat dari pernikahan yang bubar dengan perceraian, anak yang menjadi korban pengasuhan di antara keduanya. Anak biasanya kurang mendapatkan kasih sayang, cinta dan perhatian dari orang tua menyebabkan segala kebutuhan anak menjadi terabaikan.

Penggugat yang persidangannya bertanggal 5 Juni 2018 yang Pendaftaran Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA.Wsp di Pengadilan Agama Watasoppeng, cerai diminta dengan alasan Intinya penggugat lahir di Singili pada tanggal 12 Agustus 1990. Penggugat dan tergugat tertanggal 6 Juli 2005 melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan salinan Akta Nikah Nomor B 212/Kua.21.20.01/Pw.06.01.2018. Pada awal perkawinan,

penggugat dan tergugat hidup Bersama dan tinggal bersama selama 11 tahun, awalnya di rumah orang tua mereka. Penggugat dan tergugat bergantian, tetapi sebagai domisili akhirnya dengan orang tua penggugat. Perkawinan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing masih tergolong anak di bawah umur.[38]

Setelah melalui masa-masa bahagia pernikahan dan dikaruniai dua orang anak, pertengkaran mulai muncul antara Penggugat dan tergugat, meskipun dari keluarga besar mereka berusaha untuk mendamaikan keduanya. Perselisihan antara penggugat dan tergugat muncul dari fakta bahwa tergugat secara diam-diam menikahi wanita lain sebagai pihak ketiga tanpa persetujuan penggugat sebagai istri yang sah dan terus hidup bersama. Tujuan tindakan penggugat seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 UU No.7 Tahun 1989 dan 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, hakim mendamaikan kedua belah pihak pada setiap tahap prosedur

[38]"Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA.Wsp," 2018.

dan juga mediasi sudah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri 6 Juli 2005 selama pernikahannya hidup bersama, setelah 11 tahun dan dikaruniai dua orang anak, penggugat meninggalkan tergugat selama dua tahun tanpa saling memperdulikan masing-masing pihak.[39]

Penggugat mengajukan gugatan dengan tujuan anak kedua ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dengan alasan masih di bawah umur. Penggugat dan tergugat yang hak asuhnya dikukuhkan berada dalam pengasuhannya. Tergugat tidak melakukan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil persidangan penggugat memberikan tanggapan atau jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di pengadilan. Pertimbangan itu memperkuat gugatan penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu ibu kandung penggugat dan tetangga yang menyatakan bahwa anak tersebut sedang berada dalam pengasuhan ayahnya sebagai tergugat.

[39]"Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA.Wsp."

Secara naluriah hanya seorang anak berusia empat tahun, dapat merindukan orang tuanya terutama ibu yang melahirkan dan mengasuhnya.Responden sebagai orang yang menengahi dari kedua anak penggugat dan tergugat harus diajukan ke pengadilan, sehingga anak dapat hidup bersama ibunya selaku penggugat, bukan sebaliknya, apalagi menunjukkan sikap atau menggunakan langkah-langkah untuk mencegah hubungan antara penggugat dengan kedua anaknya. Oleh karena itu, kedua anak harus mendapatkan kesempatan yang baik untuk mendapatkan cinta ibu dan ayahnya, meskipun sebenarnya mereka tinggal bersama dan dibesarkan oleh tergugat selaku ayah kandung.

Tergugat secara resmi dan sepatutnya dipanggil di pengadilan tetapi tidak menghadiri persidangan. Mengabulkan gugatan penggugat terhadap putusan verstek dan memerintahkan tergugat talak satu ba'in shugra terhadap penggugat. Selanjutnya memerintahkan agar hak asuh anak tetap berada dalam hak asuh penggugat sampai anak tersebut cukup umur atau mandiri, dan menghukum tergugat karena menyerahkan anak tersebut.

E. Kontestasi Yurisprudensi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Ternyata dari beberapa putusan terkait dengan gugatan hak asuh anak tidak dapat dijadikan sandaran atau pedoman hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama. Beberapa putusan hak asuh anak memiliki peristiwa hukum yang sangat jauh berbeda dengan lainnya yang cenderung lebih sensitif. Terdapat tiga putusan hak asuh anak dari tiga Pengadilan Agama berbeda, menunjukkan produk putusan dari majelis hakim yang juga berbeda. Dengan begitu, putusan tentang hak asuh anak belum dapat menjadi yurisprudensi dengan hakim yang dalam memutuskan perkara hak asuh anak.

Transformasi yurisprudensi hak asuh anak pada setiap majelis hakim dalam memutus perkara masih sulit penerapannya di Pengadilan Agama. Alasan-alasan yang tidak dapat dijadikan sebagai rujukan majelis hakim pada setiap

Pengadilan Agama, adalah setiap orang tua dari anak yang memperebutkan pemegang hak asuh memiliki sikap dan perilaku yang beragam. Kenyataan itu menyulitkan majelis hakim mendudukkan putusan sebelumnya menjadi yurisprudensi sebagai dasar dalam memeriksa perkara yang sama. Setiap perkara tentang hak asuh anak yang terdaftar di Pengadilan Agama, majelis hakim harus lebih teliti dalam membuat putusan sebagai produk hukum untuk kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap kebenaran hukum.

Pada perkara dalam suatu gugatan hak asuh anak merupakan perkara yang sangat krusial untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap orang tua yang lebih berpeluang sebagai pengasuh anak. Dengan begitu, banyaknya putusan hak asuh anak yang ditemukan di Pengadilan Agama, namun hanya berfungsi sebagai dasar perbandingan dengan perkara yang sama dalam mengajukan gugatan hak asuh anak.

BAB VI
HAK ANAK DALAM DISPENSASI NIKAH

A. Penerapan Dispensasi Nikah

Merujuk dengan berbagai sumber data bahwa di dunia hingga 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahun, 23 anak perempuan menikah setiap menit dan hampir 1 anak perempuan setiap 3 detik. Hampir 650 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum usia 18 tahun, bahkan ada yang sebelum usia 10 tahun. Secara global, satu dari lima anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, satu dari sembilan anak perempuan menikah pada 2018. Sekitar 1.220.900 perempuan usia 20-24 menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2018, menempatkan

Indonesia pada 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.[40]

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diharapkan dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya dipensasi nikah di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Penyebabnya adalah adanya perubahan usia minimum untuk menikah adalah calon memplai pria berusia 19 tahun dan calon memplai perempuan juga 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 adalah "Perkawinan diperbolehkan hanya jika suami istri telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun."

Konflik yang masih berlangsung di masyarakat atas batas usia minimal menikah bagi perempuan akhirnya membuat beberapa kelompok masyarakat menempuh jalur hukum untuk menaikkan batas usia minimal menikah.Perempuan dengan latar belakang terkait kesetaraan

[40]Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 3 (2022): 364.

di depan hukum sedemikian rupa sehingga ketentuan pasal 7 ayat 1, dan akhirnya keputusan tersebut menjadi sorotan dan angin segar untuk mengubah norma hukum yang memungkinkan pernikahan di bawah umur di hapus Indonesia. Oleh karena itu, berhasil diputuskan untuk melakukan perubahan standar terkait usia yang diterima. Pembatasan dan selanjutnya diatur dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bagi yang mencapai batas usia menikah bagi perempuan disamakan dengan usia minimal kawin bagi laki-laki, syarat usia tersebut pada ayat 1, orang tua dari suami dan/atau istri dapat, karena alasan yang mendesak, meminta pengecualian kepada pengadilan dengan bukti yang cukup.[41]

Pada prinsipnya, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditemukan dalam Undang-Undang

[41]S D Judiasih, S S Dajaan, and ..., "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," ... *Jurnal Ilmu Hukum* ... 3, no. 2 (2020): 209, http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221.

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang menekankan ukuran kedewasaan seseorang dianggap dapat melangsungkan perkawinan bagi seseorang calon mempelai laki-laki dan perempuan, ketika memiliki kesanggupan dalam memikul tanggung jawab. Jelas untuk dapat dipahami bahwa sebagian dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan persetujuan orang tua bagi mereka yang ingin menikah apabila mereka berusia di bawah 21 tahun dan usia minimum untuk menikah, berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Perubahan undang-undang mengenai batas usia perkawinan merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah terulangnya perkawinan anak di bawah umur. Namun, pasal 7 ayat 2 memuat aturan pengecualian tentang perkawinan, sehingga orang tua laki-laki dan perempuan yang menyimpang dari batas usia karena alasan mendesak dan dengan bukti pengecualian, dapat mengajukan permohonan pengecualian perkawinan bagi orang-orang tertentu ke Pengadilan Agama. Pernikahan anak dapat disahkan dengan persetujuan pengadilan. Akibatnya, jumlah permohonan dispensasi nikah

meningkat secara signifikan pada tahun 2020 setelah amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pernikahan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan seorang anak. Pernikahan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keselamatan anak-anak. Anak sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mencapai ekonomi yang lebih baik. Anak yang dipaksa menikah di bawah usia 19 tahun karena keadaan lebih rentan dalam hal akses pendidikan, kualitas kesehatan, kemungkinan mengalami kekerasan dan hidup dalam kemiskinan. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak terbukti menjadi faktor risiko masalah kesehatan dan gizi ibu dan anak, pendidikan yang buruk, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak pernikahan anak tidak hanya dirasakan oleh anak yang menikah, tetapi juga oleh anak yang dilahirkan, yang dapat menyebabkan kemiskinan generasi.[42]

[42]Muqaffi, Rusdiyah, and Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah pada tahun 2019, sejak awal usia minimal perkawinan berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, saat ini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak sebagai bentuk dalam melindungi hak-hak anak dan mewujudkan pernikahan yang sehat dan sejahtera. Melihat pertimbangan dalam kesehatan reproduksi, anak hamil rawan mengalami penyakit dan gangguan psikis, anak perempuan yang masih di bawah 20 tahun dianggap tidak siap dan dapat berisiko tinggi terhadap ibu dan janinnya. Selain itu, laki-laki dan perempuan yang menikah muda secara emosional belum matang sehingga sering timbul konflik, rawan terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penerapan hukum dispensasi nikah adalah apabila seseorang dapat menikah walaupun belum sampai usia minimum dari 19 tahun. Dengan kata lain, seseorang dapat menikah di luar hukum dispensasi nikah, apabila dan hanya keadaan memaksa atau tidak ada pilihan lain sebagai alternatif solusinya.

Pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikhawatirkan dapat menghalangi hak-haknya untuk hidup kreatif dan meraih impian masa kecilnya di masa depan. Apalagi jika ada hukum perkawinan yang memberi kesempatan bagi anak menikah lebih cepat terbilang anak masih di bawah umur. Penerapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, terdapat suatu pengecualian yang diduga untuk menghindari perbuatan hubungan badan di luar nikah yang menyebabkan hamil di luar nikah. Dalam hal ini orang tua yang berkedudukan sebagai wali dapat berperan dalam perkawinan anak sebagai salah satu syarat bagi calon mempelai dalam pernikahan di bawah umur.[43]

Dispensasi nikah memungkinkan seseorang yang sebenarnya tidak bisa menikah secara sah menurut hukum negara. Hukum Perkawinan yang dilaksanakan secara bijak dapat menjadi solusi atas permasalahan yang semula merupakan kesalahan moral yang dapat menghambat masa

[43]Achmad Bahroni et al., "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 56.

depan dan merendahkan martabat seseorang anak kesalahannya. Sisi lain hukum, bagaimanapun, melihat kebebasan pernikahan sebagai mekanisme yang benar-benar mengintervensi kehidupan dan masa anak-anak di bawah umur yang terlibat. Dengan demikian, secara umum hak-hak anak yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia adalah hak untuk tidak didiskriminasi, hak kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan hak atas hak atas perkembangan dan hak penghormatan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Perkawinan dewasa ini bertujuan untuk melindungi anak dalam mewujudkan hak-haknya dan melindungi anak dari penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang oleh orang tua, bahkan wali untuk menikahkan anaknya baik karena alasan ekonomi atau alasan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan anak mengabaikan hak-hak anak, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan anak.

Hukum yang mengatur usia minimum dalam pernikahan adalah setara antara pasangan masing-masing

dengan 19 tahun sebelumnya batas usia perempuan adalah 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat(2) Tidak dijelaskan persyaratan atau barang apa yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan dispensasi nikah di pengadilan. Tentu saja dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa "alasan yang sangat mendesak" berarti situasi di mana tidak ada pilihan lain dan sangat dipaksakan bahwa pernikahan itu harus dilangsungkan.Pernyataan yang menunjukkan bahwa pasangannya masih di bawah umur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat keterangan ahli kesehatan dari orang tua bahwa pernikahan sangat mendesak usia minimum untuk menikah mengarah pada pemberian atau izin persetujuan penyimpangan dari batas usia untuk menikah.[44]

Pengadilan Agama saat ini adalah satu-satunya institusi dengan legitimasi absolut pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk izin yang menyimpang dari usia menikah bagi orang yang beragama Islam. Mahkamah Agung

[44]Judiasih, Dajaan, and ..., "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia."

menangani dispensasi nikah sebagai masalah serius, sehingga petunjuk teknis dalam memproses dispensasi nikah merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Tujuan dari Perma itu adalah untuk memberikan jaminan standarisasi tata cara dispensasi nikah di Pengadilan Agama.[45]

Dalam konteks dispensasi nikah, Pasal 2 dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 secara tegas mengatur kepentingan terbaik bagi anak.[46] Perma itu menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan yang harus diwujudkan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemrosesan dispensasi nikah. Namun belum sampai setahun perubahan undang-undang tersebut disahkan, nyatanya masih

[45]Muhamad Akbar, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia," *Lex Administratum* 10, no. 6 (2022): 6.

[46]"Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019," n.d.

banyak orang tua yang mencari celah, sehingga pernikahan anak masih sering terjadi. Fenomena pernikahan anak banyak terjadi di masyarakat pedesaan yang masih belum sepenuhnya memahami hukum pernikahan. Banyak orang tua yang mencari pengecualian dari pernikahan dengan dalih mendesak. Sesuai dengan penelitian *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ), dari lebih dari 1.000 kasus perkawinan di Indonesia, hanya 3 persen pernikahan anak Indonesia yang dibawa ke pengadilan untuk dibatalkan, dan sekitar 97 persen adalah anak-anak. perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan pengadilan. Sejak Januari hingga Juni 2020, ada 34.000 permohonan berbagai pengecualian dalam register Direktorat Jenderal Peradilan Agama. Hingga 97 persen aplikasi disetujui, meskipun usia minimum untuk menikah dibatasi minimal 19 tahun, 60 persen pelamar adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.[47]

[47]Allika Fadia Tasya and Atik Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 243.

Dengan demikian, ketentuan tersebut pengadilan berperan penting dalam perkara perkawinan, memastikan perlindungan hak-hak anak dilaksanakan dalam setiap putusan. Hakim diharapkan untuk fokus pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya karena alasan mendesak seperti yang disebutkan dalam permohonan dispensasi nikah, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan dengan cermat terhadap anak tersebut siap secara fisik, mental, dan finansial untuk memulai rumah tangga. Selain itu, hakim diharapkan mempertimbangkan, bila perlu, keadaan yang mungkin timbul setelah pernikahan.

Konsepsi Peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai perlindungan hak anak dalam dispensasi nikah merupakan perwujudan dari sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tntang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa penjaminan hak anak telah ditunjukkan untuk mencegah pernikahan anak di bawah umur. Perkawinan anak berdampak negatif terhadap

tumbuh kembang anak dan berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak, seperti hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Ketika seorang hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, seharusnya alasan yang sangat mendesak dalam persidangan dengan meninjau hubungan antara kedua mempelai, menyebakan tidak dapat ditunda lagi pernikahannya. Akan tetapi, usia minimal untuk menikah belum cukup, hal itu lebih berdampak negatif bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Permohonan dispensasi nikah hanya dapat dikabulkan apabila alasan yang diajukan dapat meyakinkan hakim bahwa alasan tersebut dapat diterima hakim dalam persidangan. Namun sebaliknya, hakim menolak permohonan dispensasi nikah jika alasan tidak lengkap dalam persidangan. Hakim diharapkan mengutamakan untuk kepentingan yang terbaik dari anak ketika mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah dalam persidangan.

Secara garis besar, hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) mencakup hak semua orang, termasuk hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi terkait seks, pendidikan seks, pilihan pasangan dan persetujuan untuk menikah. Sayangnya, pendidikan seks masih dianggap tabu di masyarakat, sehingga informasi tentang pendidikan seks tidak tersalurkan dan anak-anak akhirnya mendapatkan informasi tentang seks dan reproduksi dari sumber yang salah, yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan. Pernikahan anak mempengaruhi anak laki-laki dan perempuan, tetapi anak perempuan lebih menderita dan menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang serius. Risiko ini terlalu besar bagi perempuan yang melahirkan di usia muda. Sebab usia reproduksi sehat yang paling aman bagi seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan adalah 20-35 tahun. Anak perempuan pada kelompok usia 10-14 lima kali lebih mungkin meninggal saat hamil atau melahirkan dibandingkan dengan kelompok usia 20-

24. Risikonya juga berlipat ganda pada kelompok usia 15-19 tahun.[48]

Diakui bahwa pernikahan anak merupakan perkara yang sangat rumit dan hukum perkawinan yang ada tidak mengharuskan mesti dilakukan pernikahan di bawah umur, tetapi pada konteks lainnya memberikan kesempatan karena adanya suatu keadaan yang memaksa. Peradilan Agama sebagai lembaga hukum yang berkompeten dalam masalah perkawinan selalu dihadapkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan.

B. Hak Anak dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg

Pengadilan Agama Pinrang memeriksa dan memutuskan perkara oleh majelis hakim tingkat pertama membuat penetapan nikah dengan dengan yang diajukan oleh Pemohon, yang bertempat dan tanggal lahir di Talabagi, 30 Desember1961, beragama Islam, pekerjaan sebagai,

[48]Tasya and Winanti.

pendidikan Sekolah Menengah Atas, Kabupaten Pinrang. Pemohon sebagai orang tua dalam mengajukan surat permohonan tertanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Pinrang dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg bahwa alasan utama Pemohon berniat menikahkan anak kandungnya sebagai calon mempelai yang berusia 13 tahun, tempat lahir Sulili, 15 Mei 2005, beragama Islam, berpendidikan dasar, tidak bekerja, berdomisili di Kabupaten Pinrang, Sulawesi propinsi.[49] Pemohon, sebagai orang tua yang memohonkan anak perempuannya dispensasi nika di Pengadilan Agama Pinrang, telah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia anak pemohon, yaitu di bawah 16 tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Patampanua menolaknya, sebagaimana tertulis nomor surat pembatalan perkawinan: B.15/Kua.21.17.09/Pw.01.01.2019 tanggal 14 Januari 2019, lampiran dalam N.9.

[49]"Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg," n.d.

Pemohon secara fisik mampu menikah dan mengurus rumah tangga, sehingga tidak ada hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya sebagai mahram, menyusui, dan tidak ada larangan menikah menurut hukum Islam. Anak pemohon dilamar oleh keluarga calon suami dan lamarannya diterima. Pemohon telah berpacaran selama 5 bulan dan Pemohon khawatir jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon. Anak pemohon masih perawan dan calon suaminya masih perjaka, sehingga PPN menolak perkawinan anak pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan dispensasi nikah.[50]

Mengingat subyek dan tujuan permohonan adalah pemohon seperti dijelaskan di atas, dengan menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon relevan Pemohon ingin menikahkan dengan anaknya, tapi belum genap 16 tahun. Atas permintaan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, yang merupakan kewenangan tempat

[50]"Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg."

tinggal mempelai perempuan, melakukan penolakan pernikahan dan menyarankan untuk melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang. Berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan alasan-alasan permohonannya dan permohonan pemohon harus diterima atau dikabulkan.

C. Hak Anak dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Pare

Pengadilan Agama Parepare memeriksa dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, proses persidangan melalui hakim tunggal dengan memutuskan perkara dispensasi nikah, tempat dan tanggal lahir di Parepare, 23 Januari 1974, agama Islam, pendidikan menengah pertama, tinggal di Kota Parepare. Pemohon mengajukan perkara permohonan pada tanggal 15 Desember 2020 di Pengadilan Agama Parepare dengan Pendaftaran Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Pare menyatakan bermaksud menikahkan anak kandung perempuannya yang berusia 17 tahun, agama

Islam dan tidak memiliki pekerjaan tetap, pendidikan terakhir Sekolah Dasar.[51]

Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak kandungnya seorang laki-laki yang sudah berusia 20 tahun dengan syarat-syarat perkawinan baik dalam hukum Islam maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali persyaratan usia yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi anak perempuan dari Pemohon ditolak pendaftaran pencatatan karena berusia di bawah 19 tahun di Kantor Urusan Agama dalam surat tertulis penolakan pernikahan Nomor B-377/Kua.21.16.04/Pw.01/II/2020. Anak kandung Pemohon secara fisik layak untuk menikah dan sudah matang menjadi ibu rumah tangga yang baik. Selain itu, anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan bukan sesusuan, terutama tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam. Anak kandung Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan

[51]"Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Pare," n.d.

khusus yang sudah berlangsung selama 9 bulan, sehingga dikhawatirkan sesuatu yang dapat menimbulkan aib keluarga.

Permohonan untuk memperoleh dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang dijukan oleh pemohon berdasarkan dengan alasan yang sangat mendesak, dan jika tidak dikabulkan dispensasi nikah yang menyebabkan menghalangi anak perempuannya untuk menikah, maka dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Keluarga masing-masing dari kedua belah pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan itu. Hanya saja patut disayangkan pada saat Pemohon mendaftarkan pencatatan pernikahan mendapatkan penolakan karena perempuannya belum cukup umur di Kantor Urusan Agama.

Upaya memenuhi ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, majelis hakim tetap merujuk dari ketentuan itu sebagai pedoman pemrosesan permohonan dispensasi nikah. Meskipun hakim telah berusaha untuk memberikan nasihat dalam perkara Permohonan dispensasi nikah, terutama efek buruk yang ditimpakan terhadap anak

yang belum cukup mendukung dalam hal pendidikan dan juga dalam konteks kesehatan. Anak-anak tidak cukup umur secara medis tidak mampu melahirkan dan juga secara psikologis belum mampu berpikir matang sosial sehingga dapat menimbulkan banyak konflik dalam rumah tangga. Pemohon terus berusaha melanjutkan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Menguatkan dari fakta-fakta hukum dalam permohonan perkara dispensasi nikah, maka hakim menganggap bahwa Pemohon bersama anaknya dan calon suami dari anak-anak pemohon. Calon mertua dari anak-anak pemohon tampaknya bertekad untuk menyempurnakan pernikahan, walaupun hal-hal buruk dijelaskan oleh hakim tapi keduanya kedua belah pihak tetap kuat komitmen untuk melangsungkan pernikahan. Pada Akhirnya hakim mengabulkan permohonan perkara dispensasi nikah tersebut untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Agama.

D. Yurisprudensi dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Penerapan yurisprudensi memiliki peluang besar dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, meskipun secara yuridis formal disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan, hanya dapat melangsungkan pernikahan jika masing-masing sudah mencapai usia 19 tahun. Dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terutama dalam petunjuk yang menjadi pertimbangan hakim mengadili permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dapat menerapkan dalam Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak anak untuk hidup dan berkembang, asas penghormatan terhadap pandangan anak, asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, asas nondiskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di hadapan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Lebih lanjut dapat

menjamin terselenggaranya sistem hukum yang melindungi hak-hak anak. Pemberdayaan orang tua untuk mencegah perkawinan anak, dan juga menentukan ada tidaknya paksaan di balik permohonan dispensasi nikah. Standarisasi prosedur pemrosesan permohonan dispensasi nikah di pengadilan dapat dilaksanakan jika hakim menyakini semua syarat formil dan materil telah terpenuhi.

Peraturan Mahkamah Agung itu menitikberatkan pada perlindungan anak karena anak merupakan amanat dan karunia Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak bermartabat dan berharga sebagai manusia seutuhnya dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan yang mempengaruhi anak oleh lembaga sosial negara atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Hal itu ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak, Indonesia adalah salah satu negara menerapkan dan menerima konvensi. Mengenai pernikahan, ditetapkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan untuk orang yang memenuhi persyaratan usia, sehingga mereka yang telah mencapai usia pernikahan dapat menikah dengan benar.

Namun, orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan usia dapat menikah jika pengadilan telah mengesahkan dispensasi nikah secara sah. Memprioritaskan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim di Pengadilan Agama bahwa sejumlah penetapan dispensasi nikah terdahulu dapat menjadi yurisprudensi. Selain itu, memang juga karena proses pengurusan permohonan dispensasi nikah tidak diatur secara tegas dan menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka hakim di Pengadilan Agama dapat mengkaji lebih mendalam dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Pada prinsipnya sebelum majelis hakim memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah dikabulkan atau tidak, hal itu dikarenakan aturan yang ada dan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai syarat-syarat tentang alasan pemberian pengecualian. Oleh karena itu, keputusan sepenuhnya ada dalam kewenangan hakim dengan memeriksa fakta-fakta yang terungkap di muka sidang di pengadilan, dan teliti alasan-alasan yang paling tepat yang dapat dijadikan dasar pemeriksaan secara menyeluruh oleh hakim. Penerapan

yurisprudensi itu yang memungkinkan dilakukan oleh hakim pada saat pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Agama dengan mengkaji lebih dalam antara fakta-fakta dengan dalil-dalil yang dapat diajukan dalam dispensasi nikah.

Mengungkapkan dari berbagai penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah hanya dapat berkonsentrasi pada fakta-fakta dan dalil-dalil untuk menjadi pertimbangan hukum untuk membuat penetapan. Di samping melihat pada penetapan terdahulu tanpa harus mengabaikan, maka hakim dapat mengaitkan dengan perkara yang sedang proses pemeriksaan, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan pikiran dan waktu untuk menemukan hukumnya.

Pertimbangan hakim untuk menguatkan dalam penerapan yurisprudensi dapat dipetakan menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama* aspek hukum. Pertimbangan hukum disini maksudnya adalah jika hakim memutuskan harus diambil berdasarkan alasan dan bukti yang sah diajukan dengan bukti hukum yang diperlukan umumnya adalah bukti surat berisi fotokopi akte kelahiran anak pemohon Kepala Desa atau Kelurahan, surat penolakan perkawinan dalam (model N-9)

yang diberlakukan oleh Kantor Urusan Agama, dan kesaksian. Adapun buktinya di pengadilan, hakim biasanya menghadirkan dua orang saksi.[52]

Kedua, pertimbangan keadilan sosial. Pernikahan adalah hal biasa sebagai solusi alternatif untuk memecahkan masalah sosial masa depan adalah pernikahan anak yang sudah hamil untuk menutupi kebingungannya dalam menerapkan hukum. Hakim selalu setuju pemeriksaan permohonan perkara dispensasi nikah karena hubungan badan di luar nikah. Perempuan yang hamil tanpa laki-laki sebagai suaminya agar tidak dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini juga bisaterjadi pada bayi yang belum lahir. Penerapan dispesasi nikah itu, memposisikan perempuan harus diberikan perlindungan paling berharga di samping menyelamatkan yang lainnya adalah perlindungan hukum, yaitu pengakuan hukum yang di dalamnya lahir dunia sebagai anak sah dengan hak penuh sebagai ibu dan bapak.[53]

---

[52]Gushairi, "Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama," n.d., 14.

[53]Gushairi.

Pemberian dispensasi nikah untuk perempuan yang belum cukup umur menunjukkan legal untuk melakukan pernikahan dari penetapan hakim di Pengadilan Agama. Hubungan dan status pernikahan adalah sah di depan hukum dan masyarakat. Jika permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan, kemungkinan akan ada konsekuensinya kecuali, misalnya seorang anak memutuskan untuk melakukan hubungan badan dan kemudian hamil hanya sebelum menikah,dapat memalukan bagi keluarga. Keluarga dihukum dalam lingkungan sosial berupa gosip yang menghina. Orang tua tidak peduli untuk merawat anak sebaik-baiknya menyebabkan mereka dapat hamil sebelum menikah.

Bersumber dari fakta-fakta dan bukti-bukti itu untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, maka dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memungkinkan sebagai yurisprudensi pada penetapan sebelumnya. Untuk menghindari persoalan yang sangat krusial dalam penetapan dispensasi nikah terhadap anak yang belum cukup umur untuk menikah, hakim sebagai bagian dari perangkat penegak

hukum harus mempertimbangkan manfaat hukum permohonan pemberian dispensasi nikah untuk dikabulkan.

BAB VII
HAK ANAK DALAM PENETAPAN PERNIKAHAN TIDAK DICATATKAN

A. Konflik Hukum dalam Pernikahan Tidak Dicatatkan

Pernikahan sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa "Perkawinan itu sah bila dilakukan dengan akadmenurut hukum agama dan kepercayaannya." kemudian disebutkan pada ayat 2 bahwa "setiap perkawinan harus dicatatsesuai dengan peraturan hukumberlaku". Legalitas Perkawinan selain perkawinan harus sah yang berdasarkan agama juga harus didaftarkan ke institusi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Buku atau Akta Nikah. Pernikahan

mengikat secara hukum dan dapat bukti atau peristiwa perkawinan diakui oleh negara. Hal itu penting yang berarti untuk kepentingan laki-laki dan perempuan sendiri sebagai suami-istri yang sah dalam rumah tangganya.

Tujuan pencatatan pernikahan adalah memiliki kekuatan hukum kuat dan dapat menjamin terlaksananya hak dan kewajiban antara suami dan istri, anak-anak lahir adalah anak sah, hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, hak waris bersama antara laki-laki dan perempuan dan anak-anak dengan orang tua dan berbagi anak perempuan ayah berhak menjadi wali pernikahan.[54] Anak sah adalah impian keluarga yang sangat ditunggu-tunggu oleh bapak dan ibunya untuk menjadi generasi penerus. Anak-anak adalah harta dunia pada saat yang sama itu adalah rahmat dan ujian Allah Swt. Namun, kehadiran seorang anak juga dapat menjadi sesuatu masalah hukum di masa kecil yang lahir di luar nikah tidak sesuai dengan peraturan hukum saat ini dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor

[54]Beby Sendy, "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat," *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 7.

1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika diatur oleh hukum negara dan hukum agama dan kepercayaannya.Kemudian pernikahan baru dinyatakan sah setelah perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum diterapkan seperti yang dikandungnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2.

Ketentuan Pasal 2 ayat 2 untuk pencatatan pernikahan menunjukkan makna pencatatan bukanlah kriteria sah perkawinan, peraturan perundang-undangan itu dipahami sebagai kewajiban administrative semata. Hal itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, adalah dari sudut pandang negara, registrasi diperlukan untuk memenuhi amanat negara menjamin perlindungan, promosi, implementasi dan p enegakanhak asasi manusia yang relevan dari tanggung jawab negara dan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip negara dimasukkan ke dalam undang-undang Pasal 281 ayat 4 dan 5 dalam UUD 1945. Posisi anak saat lahir pernikahan yang tidak hanya rasio yang terdaftar di pencatatan sipil dengan ibunya saat bersamanya sang ayah tidak memiliki ikatan hukum kecuali pengakuan ayahnyauntuk seorang anak yang

harus dilakukan dengan tindakan nyata.[55] Di samping itu anak luar nikah yang tidak terdaftar akan mendapat masalah mendapatkan akta kelahiran, dengan tidak bertentangan dengan akta kelahiran anak-anak, negara memiliki kendala dalam melindungi anak karena tidak ada pencatatan negara menurut hukum kelahiran anak dan informasi lainnya orang tua yang menyebabkan kelahiran seorang anak.

Jelas bahwa perkawinan tanpa pencatatan tidak sah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dikenal pernikahan dilakukan di bawah tangan karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mensyaratkan agar pernikahan dicatatkan. Pernikahan di bawah tangan atau tidak dicatatkan adalah tidak sah menurut hukum negara, karena pernikahan ini bukan perbuatan hukum karena tidak mengikuti hukum yang berlaku, meskipun sah menurut hukum agama dan kepercayaan sehingga pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. KHI juga mensyaratkan pencatatan pernikahan, tetapi hanya untuk keperluan administratif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

[55]Sendy.

5 KHI, konspirasi sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Demikian pula penerapan RUU yang mewajibkan pencatatan pernikahan oleh Pengadilan Agama, bahkan diancam pidana sekalipun pernikahan itu dilangsungkan dan tidak dicatatkan.[56] Pernikahan ini seolah-olah tidak pernah terjadi, dan karena tidak sah menurut hukum negara, tentu akan menimbulkan akibat hukum, terutama yang merugikan istri dan anak. Pernikahan ini tidak sah karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pernikahan yang tidak dicatatkan berarti anak yang dilahirkan tidak terdaftar dalam daftar keluarga.

Pernikahan tidak dapat dipisahkan kelahiran anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan negara. Hal ini ada di Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menginginkannya semua warga negara adalah nagaimanapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih berbeda berdasarkan hak-hak anak status perkawinan orang tua mereka. Anak-anak lahir dalam pernikahan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan

[56]Syarifah Afifah Faza, "Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sirri" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).

ayah dan ibunya ketika anak-anak lahir hanya ada satu hal di dalam pernikahan yang dicatatkan. Hanya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu jika anak lahir dalam pernikahan tidak dicatat atau di bawah tangan.[57] Namun, hal ini dapat diatasi jika ayah dari anak lahir luar nikah yang mau mengakui anaknya sebagai anak sahnya mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada Pasal 49 tentang Pengelolaan Kependudukan.

Terutama ketika penyelundupan hukum berlaku untuk pernikahan, fakta dan tidak dapat diterima bahwa masih banyak anak dilahir dalam pernikahan di luar nikah yang mengalami diskriminasi dalam pelaksanaan dan perlindungan hak-hak anak, termasuk hubungan hukum keluarga, termasuk hak anak atas tunjangan, pendidikan dan pencatatan kelahiran. Hal ini tentu saja prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menganalisis persoalan hukum terkait pernikahan yang tidak tercatat, tidak dapat dipungkiri bahwa litigasi memang ada di

[57]Ni Luh Putu Ayu Lestari, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Ketut Sukadana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 51–55.

masyarakat. Oleh karena itu, harus diperjelas adalah nikah yang dikehendaki atau tak diinginkan, atau nikah siri yang disamarkan.

Oleh karena itu pencatatan pernikahan merupakan kemutlakan bagi suami-istri dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.[58] Padahal, anak yang dilahirkan memiliki hak anak yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan atau didiskriminasi. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi anak tersebut tetap merupakan subjek hukum yang nyata dengan hak yang sama dengan anak. hambatan hukum dalam pernikahan orang tuanya, tidak efektif untuk membawa efek yang diwariskan kepada anak. Selain itu, anak-anak berhak atas kewajiban orang tuanya, meskipun akibat pernikahan tidak ditanggung, meskipun mereka adalah anak luar kawin. Hubungan antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai seorang ayah tidak hanya timbul dari pernikahan.

[58]Amnawaty Amnawaty, "Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri," *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 01 (2019): 17–35.

Implementasi keuntungan dalam beberapa negara muslim, tidak terkecuali Indonesia, memilikinya hukum yang sangat kuat dan mengikat untuk menikah pencatatan. Hal itu terjadi pernikahan dalam Masyarakat untuk kepentingan adanya kepastian hukum dan perlindungan suami-istri dan anak yang dilahirkan agar tidak menerima konsekuensinya dari pernikahan yang tidak dicatatkan, seperti dukungan pasangan dengan hubungan orang tua dengan anak, warisan.[59] Berbagai pencatatan pernikahan sebagai bukti dengan akta nikah, jika demikian perselisihan antara suami istri atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab lainnya dapat mengambil tindakan hukum mempertahankan atau memperoleh haknya atau karena dengan akta nikah suami-istri memiliki bukti hukum formal yang asli pernikahan di antara mereka.

Kontek itu menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab negara untuk memenuhi, melindungi, memajukan dan mendukung pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap anak.

[59]Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 59.

Hak anak benar-benar berlaku bagi setiap anak. Hak anak adalah pemberian yang diberikan tanpa memisahkan anak itu sendiri. Tidak bertanggung jawab ketika hambatan hukum dari status hukum perkawinan orang tua mencegah pemenuhan hak-hak anak. Hak anak merupakan anugerah atau amanat nyata yang diberikan kepada setiap anak dan semua hak, termasuk hak pribadi, diformalkan dalam hak anak, terlepas dari status hukum pernikahan orang tua.

Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibu sesuai dengan Bagian pasal 42 dan 43 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. masalah ini berarti bahwa anak tidak dapat menuntut haknya terhadap ayah.Akta nikah berfungsi sebagai bukti Perkawinan, yaitu pengakuan negara atas sahnya pernikahan.[60]

[60]Dinda Ediningsih Dwi Utami and Taufik Yahya, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 228–45.

Pencatatan pernikahan adalah bukti penting bahwa itu terjadi tujuan pernikahan juga untuk mencapai kepastian hukum dan alat bukti bahwa pelaksanaan pernikahan telah dicatatkan menjadi jelas baik bagi orang tua sebagai suami-istri yang terlibat maupun bagi orang lain dan masyarakat. Pernikahan yang tidak dicatat membawa dampak negatif, terutama terhadap anak yang dilahirkan tentang pelaksanaan hak anak. Hanya anak-anak dari pernikahan yang tidak dicatat mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan orang tua mereka. Orang tua bertanggung jawabbertanggung jawab atas anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Oleh karena itu, dalam kasus-kasus konkrit yang berbeda, pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki bentuk hukum yang berbeda-beda, bahwa Pernikahan yang tidak dicatatkan tetapi ingin mempunyai anak, yang ciri dan syaratnya anak diakui menurut garis keturunannya, menunjang kebutuhannya, diakui dalam konteks sosial. status orang tua mereka, tetapi masih tersembunyi atau rahasia. Perkawinan yang tidak tercatat dan anak yang tidak diinginkan memiliki ciri dan kondisi antara lain anak yang tidak teridentifikasi dari

garis keturunan ayahnya, tercukupi kebutuhannya, terlantar, tidak diakui dalam hubungan sosial orang tuanya, dan terkadang bercerai.

Pernikahan yang tidak dicatatkan karena kesulitan memperoleh surat-surat dan yang mempunyai ciri dan syarat untuk mengakui anak menurut keturunan dibiayai, dicatatkan dalam hubungan sosial orang tua, tetapi tidak dicatatkan karena mahalnya biaya atau kesulitan ekonomi. Pembuatan akta nikah yang sah dari pernikahan yang bertentangan atau praktik penjualan bayi dengan ciri dan syarat perselisihan tentang pengakuan keturunan setelah berakhirnya akad nikah, anak yang belum dinafkahi tidak diakui dalam pergaulan sosial oleh orang tua. Pernikahan anak di bawah umur tidak dicatatkan karena tidak memenuhi persyaratan umur dengan posisi anak masih di bawah umur atau lainnya.

Kemungkinan penelantaran anak sangat tinggi jika pernikahan tidak dicatatkan karena mengancam hak keturunan, warisan, dan nafkah. Padahal, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan mempengaruhi pelaksanaan hak-hak anak dalam hukum keluarga,dan juga pelaksanaan hak-hak

anak dalam masalah hak asasi manusia dan hukum perdata, hak atas identitas dalam akta kelahiran, hubungan keluarga , kekeluargaan dan kebangsaan. Lebih buruk lagi bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dengan bukti penganiayaan, atau anak-anak yang asal usulnya tidak diketahui dan dikucilkan dari hubungan sosial dengan keluarga atau kerabat. Status sosial ayah dicabut dengan pemindahan anak dengan situasi tersebut tampaknya ilegal.

Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dalam sistem pencatatan sehingga tidak memiliki dokumen resmi pemerintah. Hal itu menjadi hambatan hukum bagi perwujudan hak atas identitas yaitu hak atas akta kelahiran. Prinsipnya, penyelenggaraan legislasi kependudukan dan berbagai akte kelahiran serta penguasa setempat mengikuti sistem aktif berorientasi penduduk. Demikian pula dengan mensyaratkan dokumen formal untuk menerbitkan akta kelahiran dan pernikahan, KTP, kartu KK keluarga, membatasi waktu pendaftaran, dan mengenakan biaya yang mencegah pencatatan kelahiran.

Tegasnya, akta kelahiran merupakan hal yang paling penting dalam sebuah pernikahan, sehingga ketiadaan akta kelahiran membawa akibat yang sangat luas bagi terwujudnya hak-hak anak lainnya, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Mengingat perubahan peraturan dan kebijakan jaminan sosial yang biasanya berujung pada pendokumentasian formal, anak-anak yang tidak menerima akta kelahiran karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tetap dikecualikan dari jaminan sosial. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan anak yang lahir di luar nikah, karena mereka dikatakan pelanggar hukum jika haknya tidak diperhatikan. Formalitas dokumen, persyaratan dan prosedur terkait penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan mempersulit anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran untuk masuk ke negara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan keberhasilan untuk mengatasi efek anak luar nikah yang dilahirkan.

Ketika konteks nikah di luar adalah anak patut dipertanyakan sebagai statusnya dalam hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Status hukum anak

tersebut tidak sah karena lahir di luar nikah, sangat jelas karena hanya memiliki satu hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya semata. Sangat kontroversial dan tidak dapat disamakan dengan kedudukan hak anak dari perspektif pernikahan yang tidak dicatatkan yang orang tuanya menikah karena tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Apabila anak dilihat dari segi hukum Islam, status hukumnya sah dan dapat memiliki hubungan hak sipil baik dengan ibunya dan keluarga ibunya dan hubungan sipil ayahnya dan keluarga ayahnya. Hanya saja dalam konteks pernikahan tidak dicatatkan tidak dapat diberikan pembelaan karena sudah sangat jelas melawan hukum negara, tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI.

B. Yurisprudensi dalam Pernikahan Tidak Dicatatkan

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, antara lain dalam pernikahan, nilai dan aspek sosiologis harus diutamakan oleh hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum dalam memutus perkara dalam masyarakat terutama hukum hidup dalam masyarakat. Artinya, di pengadilan hakim

harus melakukan dan melaksanakan keadilan dalam perkara yang berkaitan dengan pernikahan, tidak terkecuali pernikahan tidak dicatat. Bahkan dapat diasumsikan bahwa hukum positif dapat menciptakan kepastian hukum. Supremasi hukum mengutamakan nilai-nilai idealisme dan kebiasaan dalam masyarakat, sehingga hukum harus mempertimbangkan nilai atau falsafah keadilan bagi memenuhi kemaslahatan masyarakat.

Pasal 7 ayat dalam KHI memiliki makna ketika diinstruksikan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 saat menikah tidak berlaku sebelum tahun 1974, sehingga pelaksanaannya diperbolehkan karena pada saat itu belum ada peraturan untuk pencatatan pernikahan. Sebaliknya, jika seseorang melangsungkan pernikahan tidak dicatat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak pernah lagi mengizinkan pernikahan yang dengan hukum negara. Meskipun pernikahan di bawah tangan atau tidak dicatatkan diselesaikan setelah undang-undang mengatur dengan permohonan itsbat di Pengadilan Agama untuk memperoleh akta nikah, dokumen resmi yang membantu untuk

mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan. Meskipun undang-undang mewajibkan akta nikah, hal ini tidak jarang terjadi pasangan suami-istri dalam masyarakat tidak memiliki akta nikah.[61]

Itsbat nikah adalah perkara yang di bawa ke Pengadilan Agama, sebuah permohonan yang berisi petisi hak-hak sipil dari pihak istri dan anak yang dilahir. Kadang-kadang hakim menerima permohonan itsbat nikah dan hakim menolak, namun apabila diterima dalam keputusan permohonan itsbat nikah oleh hakim, pernikahan yang tidak dicatatkan oleh negara menjadi sah dihadapan hukum dan negara. Mengabulkan itsbat nikah di Pengadilan Agama berarti pernikahan itu sudah mengikaat dan menjamin hak-hak pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari perlindungan hukum pernikahan.[62] Alasan hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah, ketika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, efek dari status yang berubah ketika permohonan

[61]Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): 606–17.

[62]Fathia and Septiandani.

itsbat nikah dikabulkan adalah intinya para pihak mendapat kepastian hukum melalui status pernikahan yang dicatatkan.

Ada beberapa alasan ditolaknya permohonan itsbat Nikah karena kurangnya bukti pernikahan. Istri dan anak-anak dalam pernikahan tidak dicatat di tolak permohonan itsbat, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan atas hak warisan dan hak nafkah karena pernikahan seolah-olah tidak pernah terjadi.Efeknya pada status anak, anak tidak dihitung sebagai anak, sehingga sangat sulit untuk memperoleh akta kelahiran untuk pernikahan yang tidak dicatatkan,karena anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Dalam itsbat nikah menimbulkan dilema bagi para hakim, mengingat semua permohonannya Pernikahan dikabulkan tanpa melihat asas kemanfaatan, dan tanpa ketelitian maka dapat menimbulkan berbagai efek negatif.

Beberapa kasus dari pernikahan tidak dicatat mengajukan permohonan itsbat di Pengadilan Agama untuk mendapatkan legalitas secara hukum negara. Itsbat dari pernikahan tidak dicatat dapat menjadi yurisprudensi oleh

hakim ketika mengajukan permohonan itsbat di Pengadilan Agama. Hampir dalam setiap Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dibanjiri dengan perkara permohonan itsbat nikah untuk mendapat kepastian hukum, dapat menjadi acuan oleh hakim untuk menerapkan yurisprudensi. Penerapan yuriprudensi dalam penetapan permohonan perkara itsbat nikah oleh hakim di Pengadilan Agama disebabkan dalam konteks pernikahan itu semata dapat terfokus pada rukun dan syarat pernikahan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Perlindungan istri dan anak di luar nikah sangat diperlukan dalam konteks ini dengan tidak mengalami perlakuan diskriminatif, tidak adil, adalah posisi yang sama dengan melestarikan pernikahan dengan pengabulan itsbat nikah. Memberikan perlindungan maksimal dengan anak-anak di luar nikah melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama, artinya untuk mendukung penegakkan keadilan dan hak asasi manusia terutama nantinya dalam penerapan yuriprudensi.

Hakim dengan tugas mulia adalah menegakkan dan melaksanakan hukum Allah yakni hukum Islam terutama di Pengadilan Agama. Hakim wajib menerapkan hukum yang

benar melalui hukum syar'i, sehingga dalam konteks ini adalah hakim di pengadilan wajib mencegah dan melindungi hukum bagi masyarakat seperti itu aturan hukum dapat ditegakkan. Melalui hakim semakin bertanggung jawab untuk menghentikan orang untuk melakukan secara sewenang-wenang atau tirani pihak tertentu untuk yang lainnya.

Itsbat nikah adalah menjadi kewenangan absolut oleh hakim di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Kota Parepare. Hakim di Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau menetapkan keabsahan nikah di bawah tangan. Dalam merespon perlindungan anak yang lahir dalam perkawinan tidak dicatat di Pengadilan Agama dapat ditemukan melalui penetapan hakim atas itsbat nikah. Dengan begitu, perlindungan anak lahir dalam nikah tidak dapat pula direalisasi melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Selanjutnya, sebagai contoh permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbatnikah di Pendaftaran Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 07 Juni 2021

dengan nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Wtp dengan alasan pada tanggal 16 Mei 2019 di Desa Lappa, Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat dan wali oleh ayah kandung Pemohon II, dengan melibatkan dua orang laki-laki dengan mahar.

Berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian satu dengan yang lain, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.[63]

Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul. Ketika akad nikah dilaksanakan ditemukan memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut

[63]"Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Wtp," n.d.

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak ditemukan terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah sah secara syar'I sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Pengajuan permohonan itsbat nikah dengan dikabulkan oleh hakim dengan Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Wtp di Pengadilan Agama Watampone. Pasangan suami istri yang telah melakukannya pernikahan yang tidak terdaftar dilakukan melalui Pegawai Pencatat Nikah untuk menerbitkan akta nikah dengan menerbitkannya terlebih dahulu akta nikah di

Pengadilan Agama. Akan tetapi, kebutuhan itsbat yang diajukan permohonanya di Pengadilan Agama patut disayangkan karena terbatas hanya untuk dilegalisasi untuk perceraian. Dengan demikian penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dapat menciptakan peluang-peluang untuk menjadi yuriprudensi bagi hakim untuk pengajuan permohonan perkara itsbat nikah berikutnya di Pengadilan Agama.

Apalagi setelah dikeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 untuk pelaksanaan sidang keliling yang nantinya adalah memberikan penetapan itsbat nikah pada pernikahan tidak dicatat atau tidak dicatatkan. Hal itu tentu saja penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2015 untuk merespon permasalahan hukum dalam konteks untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak-hak bagi istri dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang tidak dicatat atau tidak tercatat.

BAB VIII
PERDEBATAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan disebut Faraid sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan hadis, mensyaratkan bahwa harta warisan adalah milik almarhum untuk digunakan secara bebas selama seumur hidup dikurangi dengan biaya jenazah (tajhiz al mayyit), hutang dan warisan. Pasal 171 ayat e dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa warisan ditambahkan pada harta bersama setelah ahli waris (ahli waris) menggunakannya untuk tujuan itu terkait dengan penyakit terminal, biaya pengobatan, pembayaran hutang dan hadiah untuk kerabat.[64]

[64]Lizzy Potabuga, "Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Hak Mewaris," *Lex Administratum Et Societatis* 3, no. 4 (2015): 60.

Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, tetapi berhak mendapat kasih sayang seperti anak kandung, mencari nafkah, mendapat pendidikan yang layak dan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka menurut Pasal 174 Kompendium Hukum Islam, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Sekalipun anak angkat itu bukan ahli waris, anak angkat itu berhak ikut mewaris orang tua angkatnya dengan menerima sebagian dari Kompilasi Hukum Islam berdasarkan wasiat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat 2. [65]Harta peninggalan tidak lebih dari (sepertiga) dari seluruh harta warisan dari orang tua angkatnya. Sering timbul perselisihan antara ahli waris dengan anak angkat mengenai pembagian harta peninggalan orang tua angkat. Penyelesaian sengketa waris Islam antara pihak-pihak yang beragama Islam diputuskan di Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama mendasarkan putusannya pada hukum

[65]ZahraAyu Agridiaryni, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam" (Universitas Brawijaya, 2015).

Islam dan Ikhtisar Hukum Islam untuk memastikan putusannya sesuai dengan hukum waris Islam. Sementara itu, pengadilan negeri menyelesaikan sengketa waris atas dasar hukum perdata dan hukum adat, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Regulasi sebagai hukum baru di Indonesia dalam menyikapi hukum waris terkait dengan anak angkat dapat dikaji dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak angkat mengakhiri hubungan tersebut orang tua biologis yang menyebabkan munculnya hubungan baru keluarga angkat anak tersebut. Namun dalam hal pewarisan, anak angkat tidak dapat mewarisi dengan cara yang sama seperti anak kandung, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 832KUHP, "menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama".[66] Namun ada beberapa cara alternatif untuk diberikan kepada anak untuk menerima

[66]Rizqy Aulia Fitri, "Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Signifikan* 2, no. 2 (2021): 61–75.

warisan, yaitu dengan surat wasiat dan manfaat hukum dengan akta notaris dan penetapan pengadilan.

Dengan begitu, kedudukan dan hak waris anak angkat diatur dalam Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Anak angkat yang tidak menerima, mendapat harta warisan wajib sebesar 1/3 bagian dari harta warisan dari orang tua angkatnya. KHI mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang mengurusi hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan penyebab pewarisan karena prinsip utama pewarisan Islam adalah keturunan atau nasab. Pasal ini memberikan jalan atau dasar tentang hak waris anak angkat dengan wasiat yang mengikat tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan dari orang tua angkat mereka.

Anak angkat tidak berhak menerima bagian harta warisan karena adanya wasiat yang mengikat dari orang tua angkatnya. Namun, jika orang tua angkat membuat wasiat, maka anak angkat berhak menerima bagian dari harta yang sama dengan bagian dalam wasiat, sepanjang tidak melebihi sepertiga dari harta orang tua. Jika melebihi sepertiga harta orang tuanya, maka ia harus mendapat persetujuan ahli waris.

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pandangan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum dalam hal kekerabatan, perwalian, dan hubungan antara ahli waris dengan orang tua angkat. Perbedaannya sangat nyata, anak kandung tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tetap menyandang nama ayah kandungnya. Akan tetapi, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena dalam pengangkatan anak berdasarkan adopsi Islam, tanggung jawabnya hanya untuk pemeliharaan anak, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Melindungi hak anak angkat, orang tua angkat dapat membuat wasiat, sepanjang tidak melebihi 1/3 dari harta warisannya, yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun dan sehat tanpa dipaksa untuk berbagi, terpisah harta bendanya kepada orang atau lembaga lain yang diwariskan. Wasiat dapat diberikan kepada anak angkat untuk mengamankan harta peninggalan yang dapat mereka terima setelah kematian orang tua angkatnya. Namun, jika orang tua angkat tidak membuat wasiat, berlaku ketentuan Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi “Bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat, ditetapkan wasiat

wajib sampai dengan 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya." Anak angkat dapat menerima harta benda dari orang tua angkatnya melalui surat wasiat.

Ukuran wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkat. Bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat, berlaku wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Penjelasan itu dapat dipahami bahwa pembagian harta peninggalan kepada anak angkat pada umumnya sedemikian rupa sehingga tidak boleh melebihi 1/3 dari harta orang tua angkat apabila orang tua angkat membuat wasiat, tetapi apabila orang tua angkat tidak membuat wasiat dapat berlaku wasiat wajib dibuat untuk anak angkat dan sampai 1/3 dari warisan orang tua angkat.

BAB IX
HAK ANAK DALAM PERNIKAHAN PAKSA

Pernikahan paksa sering terjadi pada anak-anak dalam memilih jodoh terutama keterlibatan orang orang tua sebagai faktor penentu dan dominan untuk menikahkan anaknya. Anak-anak kadang-kadang tidak berdaya terutama anak perempuan menghadapi otoritas orang tua dalam menentukan jodoh dari anaknya. Sistem perjodohan yang dilakukan oleh orang tua masih berlaku dalam masyarakat modern kekinian, meskipun di satu sisi mulai moderat terkait dengan asal-usul dari calon pasangan anaknya untuk menjadi pilihannya. Pernikahan paksa adalah pernikahan di mana satu atau lebih pihak menikah tanpa sepengetahuan anak-anak atau bertentangan dengan keputusan mereka. Pernikahan paksa berbeda dengan perjodohan karena kedua belah pihak saling

mengenal dengan bantuan orang tua atau anak dalam mengidentifikasi pasangan.

Pernikahan paksa biasanya dikendalikan oleh otoritas ayah, yaitu. perkawinan tanpa kehendak dan persetujuan dari anak yang dinikahkan. Tekanan tersebut dapat berakibat fatal dan gagal mencapai keharmonisan di awal kehidupan rumah tangga dan dapat berakhir dengan perceraian. Keharmonisan keluarga mengacu pada suasana pernikahan yang di dalamnya banyak keluarga yang tidak harmonis, terlihat dari seringnya terjadi pertengkaran, bahkan kekerasan antara suami istri. Banyak pasangan juga tidak bisa memberikan yang terbaik dalam pernikahan, salah satu alasannya adalah ketidakharmonisan pernikahan paksa.

Kekuasaan ayah sebagai mujbir wali pada anaknya untuk menikah dengan seorang pria tidak bentuk tindakan memaksakan kehendaknya sendiri, tidak memperhatikan kesiapan anak perempuannya, melainkan terbatas pada pernikahan karena anak perempuan tidak memiliki

kemampuan sendiri. Pernikahan dibangun dasar paksaan dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangganya.[67]

Sebaliknya dalam perspektif gender dapat diinterpretasi bahwa Pernikahan paksa melanggar hak-hak perempuan dalam pemilihan atau pilihan hidupnya, merupakan tindakan yang mendiskriminasi perempuan atas kehendak orang tuanya. Padahal aturannya sudah ada terdaftar secara permanen, tetapi sebenarnya di masyarakat luas tetap, sehingga sifatnya harus didiskriminasi terhadap hak-hak perempuan, contohnya kawin paksa, bahkan beberapa daerah kawin paksa dijadikan tradisi.[68]

Perempuan memiliki hak khusus dalam perkawinan, yang harus dibandingkan dengan hak laki-laki lainnya. Masyarakat menganggap kawin paksa bagi anak laki-laki sebagai pasangan pilihan Tuhan, bagi anak perempuan pilihan pasangan juga urusan orang tua. Meskipun orang tua memiliki

[67]Agus Mahfudin and Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 79.

[68]Muhammad Ihsan, "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)," *Saree* 1, no. 1 (2019): 53–69.

otoritas relatif atas anak perempuannya, orang tua tidak boleh memperlakukan anak dengan ketidakpedulian tanpa dapat menikmati hak kebebasan mereka, seperti dipaksa menikah secara sukarela atau bertentangan dengan keinginan anak perempuannya.[69]

Dalam membangun keharmonisan keluarga, hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan harus bersifat fisik, mental dan emosional. Pasangan harus saling membantu untuk membangun keluarga yang damai. Oleh karena itu, pasangan harus tahu bagaimana mencintai, menghargai, merawat, mengingat, menghargai, menghormati, melindungi, mendidik, dan mendidik anak-anak lain yang memiliki minat yang sama. Sebuah keluarga dianggap harmonis ketika semua anggota keluarga saling mengenal. Kebahagiaan, ditandai dengan kegembiraan, berkurangnya kekecewaan, dan kepuasan dengan segala keadaan serta keberadaan dan koeksistensi semua anggota keluarga.

[69] Mahfudin and Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga."

Pernikahan paksa terjadi ketika salah satu mempelai atau kedua belah pihak tidak setuju untuk menikah. Pernikahan paksa berdampak besar sulitnya dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan menimbulkan dampak positif, selain merugikan baik suami maupun istri. Jika perkawinan antar anak perempuan putus, hal itu menimbulkan masalah serius yang dapat berakhir dengan perceraian. Kemudian ikatan keluarga menjadi retak, patah hati bagi kedua belah pihak, bahkan keluarga menjadi musuh yang sulit untuk didamaikan.

BAB X
HAK ANAK PEREMPUAN DALAM PENENTUAN *DUI' MENRE*

Dui' menre menjadi sebuah budaya yang sangat fenomenal dalam kehidupan masyarakat Bugis modern. *Dui' menre* merupakan pemberian sejumlah uang dan barang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan untuk dimanfaatkan sebagai biaya selama dalam proses acara pesta hingga pelaksanaan akad dari ijab kabul dalam perkawinan. *Dui' menre* dianggap sebagai uang belanja atau uang yang dipersiapkan untuk membiayai semua kebutuhan perjamuan tamu, pesta dan proses pelaksanaan akad nikah calon mempelai perempuan sehingga uang tersebut siap untuk dihabiskan.

Pembincangan dari *dui' menre* saat ini sering menjadi objek kajian dan penelitian saat ini, karena jumlahnya semakin mengikuti juga dengan harga barang yang ada di pasaran. Kadang-kadang dari *dui' menre* menjadi keresahan oleh kalangan pemuda dari laki-laki dengan tingginya jumlah saat ini, menyebabkan banyak lamaran yang ditolak sebagai efek dengan *dui' menre* yang tidak cukup untuk digunakan pada saat lamaran kepada calon mempelai perempuan.

Dengan begitu, kadang-kadang dalam penetapan jumlah *dui' menre* menjadi otoritas dari pihak keluarga calon mempelai perempuan terutama orang tua dan kerabat lainnya. Mestinya dalam penentuan *dui' menre* calon mempelai perempuan turut serta dalam penetapan jumlahnya, apalagi ketika sudah menjalin hubungan yang sudah terbilang lama. Oleh karena itu, agar *dui' menre* tidak dengan jumlah yang sangat tinggi, diperlukan keterlibatan anak

perempuan untuk mewujudkan haknya dalam penetapan jumlah untuk dirinya.

Dui' menre dalam masyarakat Bugis menimbulkan keresahan karena hal itu terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti menikah, bisa ditund aatau dibatalkan. *Dui' menre* juga yang berfungsi sebagai biaya pesta calon mempelai perempuan, yang diduga dapat bersebrangan dengan ajaran Islam, biaya yang sangat mahal untuk walimah, seharusnya dapat dilaksanakan secara sederhana. Realitas dalam masyarakat Bugis, setelah akad nikah dan keluarga mempelai pria biasanya memiliki hutang yang lebih besar karena usahanya untuk memenuhi *dui' menre* untuk memeriahkan walimah atau pesta pernikahan. Demikian pula keluarga mempelai laki-laki karena harus membiayai pesta pernikahan di rumahnya sendiri, sebagaimana meriahnya sama

dengan pesta yang dilangsung di rumah calon mempelai perempuan.[70]

Keberadaan *dui' menre* dalam masyarakat Bugis, digunakan sebagai syarat penting dalam definisi dilaksanakan atau tidak menikah dan selalu terikat sebagai simbol kehormatan keluarga calon mempelai perempuan. *Dui' menre* menjadi suatu keharusan bagi semua calon mempelai laki-laki yang harus menyesuaikan dengan status sosial dari calon mempelai perempuan. Ukuran *dui' menre* tergantung tentang status sosial pasangan. Semakin tinggi status sosial dari calon mempelai perempuan juga *dui' menre* yang disediakan lebih mahal juga.[71]

---

[70]Rusdaya Basri and Fikri Fikri, "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1 (2018): 14.

[71]Mahyudin Damis, "Makna Tradisi Dui' Menre/Uang Panai Di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar Di Manado)," *Holistik, Journal Of Social and Culture* 13, no. 4 (2020): 9.

Oleh karena itu, *dui' menre* wajar jika semakin mahal sebagai uang belanja untuk memenuhi kebutuhan pesta atau walimah dari calon mempelai perempuan. Meskipun demikian, sebagai suatu perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat Bugis dewasa ini, dapat menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan pernikahan. Kedudukan *dui' menre* dalam masyarakat Bugis yang memiliki pandangan dan wawasan yang sudah mumpuni, patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan pernikahan agar *dui' menre* dapat disederhanakan ukurannya.

Hal itu, tentunya sangat beralasan dengan *dui' menre* karena dapat menimbulkan efek yang kurang dapat diterima oleh masyarakat, terutama dalam menghindari calon mempelai laki-laki dapat terbebani dengan hutang lebih besar. Di sisi lain *dui' menre* yang fantastis juga dapat menghidari terjadi dari

upaya untuk *silariang*. Hak-hak anak perempuan dalam sudut *dui' menre* yang fantastis dapat menjadi kearifan bagi semua orang tua dalam masyarakat Bugis, sehingga pelaksanaan dari tujuan pernikahan itu mewujudkan pasangan suami-istri menjadi sakinah, mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Agridiaryni, ZahraAyu. “Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam.” Universitas Brawijaya, 2015.

Agustine, O V. “Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, 2018. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1539.

Akbar, Muhamad. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Lex Administratum* 10, no. 6 (2022): 6.

Ali, H Z. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. books.google.com, 2022. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PXGCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+islam+di+indonesia&ots=_n73kU9RDl&sig=Va0nysI42A-4-O7czLdJo5QV_AE.

Amnawaty, Amnawaty. “Reformasi Sistem Hukum Pencatatan

Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 01 (2019): 17–35.

Aris, Aris, and Fikri Fikri. "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102.

Asni, Asni. "Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 54–69.

Aulia, Mohamad Faisal, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra. "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 279–96.

Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulistyo. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 56.

Basri, Rusdaya, and Fikri Fikri. "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society." *IBDA: Jurnal*

Kajian Islam Dan Budaya 16, no. 1 (2018): 14.

Budiyanto, H M. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014).

Damis, Mahyudin. "Makna Tradisi Dui' Menre/Uang Panai Di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar Di Manado)." *Holistik, Journal Of Social and Culture* 13, no. 4 (2020): 9.

Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 103. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780.

"Detikedu, 'Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum, Seperti Apa Pengertian Dan Tahapannya?' Selengkapnya Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/d-5990000/Yurisprudensi-Dalam-Sistem-Hukum-Seperti-Apa-Pengertian-Dan-Tahapannya.," n.d.

Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): 606–17.

Faza, Syarifah Afifah. “Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sirri.” Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

Fitri, Rizqy Aulia. “Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Signifikan* 2, no. 2 (2021): 61–75.

Gunawan, Hendra. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 117.

Gunawan, T A, and I S G Bhakti. “Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi Pada Sistem Hukum Civil Law Di Indonesia (Analisis Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun ….” *Journal of Public Administration and ...* 4, no. 1 (2020): 37. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/2366.

Gushairi. “Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,” n.d., 14.

Hafis, Muhammad, and Johari Johari. “Maqasid Al-Syariah

Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 70.

Hamdi, M F. "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara." *Jurnal Legislasi Indonesia*. download.garuda.kemdikbud.go.id, 2019. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1643763&val=14663&title=KEDUDUKAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEREKONSTRUKSI HUKUM ACARA.

Hidayah, Hestinur, and Ashif Az Zafi. "Transformasi Hukum Islam Pada Masyarakat Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 26, no. 2 (2020): 120. https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118.

"Https://Www.Pa-Cimahi.Go.Id/Hubungi-Kami/Peraturan-Dan-Kebijakan/Yurisprudensi," n.d.

Ihsan, Muhammad. "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)." *Saree* 1, no. 1 (2019): 53–69.

Judiasih, S D, S S Dajaan, and ... "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." ... *Jurnal Ilmu Hukum* ... 3, no. 2 (2020): 209. http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221.

Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 59.

Lestari, Ni Luh Putu Ayu, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Ketut Sukadana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 51–55.

Mahfudin, Agus, and Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 79.

Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 167.

Mulyani, Sri. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum

Islam." *Syariah: Journal Of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 90.

Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 3 (2022): 364.

Najib, A. "Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 124–25. https://www.ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/267.

Nasution, Khoiruddin. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 1–10.

"Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg," n.d.

"Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Pare," n.d.

"Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Wtp," n.d.

"Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019," n.d.

Potabuga, Lizzy. "Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Hak Mewaris." *Lex*

Administratum Et Societatis 3, no. 4 (2015): 60.

"Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA.Wsp," 2018.

"Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Kdi," 2021.

"Putusan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Wtp," 2021.

Rahmatunnair, Rahmatunnair. "Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 99–100. https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984.

Riadi, Holan. "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 79. https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370.

Sahid, H M. "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam." Pustaka Idea, 2016.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141–52.

Sendy, Beby. "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 7.

Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 94–107.

Sianipar, F P A. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 1 (2020): 87. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/41789.

Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 84–89.

Siroj, A Malthuf. "Eksistensi Hukum Islam Dan Prospeknya Di Indonesia." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 97–122.

Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 230. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695.

Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5

Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 243.

Utami, Dinda Ediningsih Dwi, and Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 228–45.

Agridiaryni, ZahraAyu. "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam." Universitas Brawijaya, 2015.

Agustine, O V. "Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 2018. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1539.

Akbar, Muhamad. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia." *Lex Administratum* 10, no. 6 (2022): 6.

Ali, H Z. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. books.google.com, 2022. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=PXG

CEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=hukum+islam+di+indonesia&ots=_n73kU9RDl&sig=Va0nysI42A-4-O7czLdJo5QV_AE.

Amnawaty, Amnawaty. “Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 01 (2019): 17–35.

Aris, Aris, and Fikri Fikri. “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian.” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2017): 89–102.

Asni, Asni. “Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-’Adl* 10, no. 2 (2017): 54–69.

Aulia, Mohamad Faisal, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra. “Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 279–96.

Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulistyo. “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak." *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 56.

Basri, Rusdaya, and Fikri Fikri. "Sompa and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, no. 1 (2018): 14.

Budiyanto, H M. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal IAIN Pontianak* 149 (2014).

Damis, Mahyudin. "Makna Tradisi Dui' Menre/Uang Panai Di Kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar Di Manado)." *Holistik, Journal Of Social and Culture* 13, no. 4 (2020): 9.

Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 103. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780.

"Detikedu, 'Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum, Seperti Apa Pengertian Dan Tahapannya?' Selengkapnya Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/d-5990000/Yurisprudensi-Dalam-Sistem-Hukum-Seperti-Apa-Pengertian-Dan-Tahapannya.," n.d.

Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2022): 606–17.

Faza, Syarifah Afifah. “Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sirri.” Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

Fitri, Rizqy Aulia. “Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Perkawinan Poligami Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Signifikan* 2, no. 2 (2021): 61–75.

Gunawan, Hendra. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 117.

Gunawan, T A, and I S G Bhakti. “Restrukturisasi Fungsi Yurisprudensi Pada Sistem Hukum Civil Law Di Indonesia (Analisis Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun ….” *Journal of Public Administration and …* 4, no. 1 (2020): 37. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/arti

cle/view/2366.

Gushairi. “Problematika Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,” n.d., 14.

Hafis, Muhammad, and Johari Johari. “Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 70.

Hamdi, M F. “Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara.” *Jurnal Legislasi Indonesia*. download.garuda.kemdikbud.go.id, 2019. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1643763&val=14663&title=KEDUDUKAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEREKONSTRUKSI HUKUM ACARA.

Hidayah, Hestinur, and Ashif Az Zafi. “Transformasi Hukum Islam Pada Masyarakat Di Indonesia.” *Reformasi Hukum* 26, no. 2 (2020): 120. https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.118.

“Https://Www.Pa-Cimahi.Go.Id/Hubungi-Kami/Peraturan-

Dan-Kebijakan/Yurisprudensi," n.d.

Ihsan, Muhammad. "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)." *Saree* 1, no. 1 (2019): 53–69.

Judiasih, S D, S S Dajaan, and ... "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." ... *Jurnal Ilmu Hukum* ... 3, no. 2 (2020): 209. http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221.

Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018): 59.

Lestari, Ni Luh Putu Ayu, Ni Luh Made Mahendrawati, and I Ketut Sukadana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 51–55.

Mahfudin, Agus, and Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019): 79.

Muhajir, Achmad. “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah).” *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 167.

Mulyani, Sri. “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Syariah: Journal Of Islamic Law* 3, no. 1 (2021): 90.

Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi. “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan.” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 3 (2022): 364.

Najib, A. “Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2020): 124–25. https://www.ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/267.

Nasution, Khoiruddin. “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia.” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (2016): 1–10.

“Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Prg,” n.d.

“Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Pare,” n.d.

"Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.Wtp," n.d.

"Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019," n.d.

Potabuga, Lizzy. "Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Hak Mewaris." *Lex Administratum Et Societatis* 3, no. 4 (2015): 60.

"Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2018/PA.Wsp," 2018.

"Putusan Nomor 599/Pdt.G/2021/PA.Kdi," 2021.

"Putusan Nomor 900/Pdt.G/2021/PA.Wtp," 2021.

Rahmatunnair, Rahmatunnair. "Paradigma Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012): 99–100. https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.984.

Riadi, Holan. "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 79. https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370.

Sahid, H M. "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam." Pustaka Idea, 2016.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH*

(Jurnal Cendekia Hukum) 4, no. 1 (2018): 141–52.

Sendy, Beby. "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 7.

Sholihah, Hani. "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 94–107.

Sianipar, F P A. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 1 (2020): 87. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/41789.

Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 84–89.

Siroj, A Malthuf. "Eksistensi Hukum Islam Dan Prospeknya Di Indonesia." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 97–122.

Supardin, Supardin. "Produk Pemikiran Hukum Islam Di

Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018): 230. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695.

Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 243.

Utami, Dinda Ediningsih Dwi, and Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022): 228–45.

Biodata Penulis

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., lahir di Lapangkong (Bone), 10 Januari 1974. Memulai pendidikan pada SDN 123 Tassipi Desa Tassipi Kec. Ajangale Kab. Bone dan tamat 1986. Melanjutkan SMPN Kajuara, Kec. Kajuara, Kab. Bone dan tamat 1989. Kemudian melanjutkan PGAN Watampone 1992. Pada Pendidikan Strata (S1) Jurusan Syariah STAIN Watampone 1997. Selesai Strata 2 (S2) Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam IAIN Alauddin Makassar, 2002. Selesai Strata 3 (S3) Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar, 2014. Alamat Kantor Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare. Alamat Rumah, Jl. Jend. M. Yusuf Graha Tirta Mario Blok.E/4 Parepare.

Beberapa karya ilmiah, sebagai berikut;

1. Jurnal Terakreditas Sinta, Refleksi Sistem Pangngaderreng dalam Sosial Budaya Bugis-Makassar: Analisis Putusan Pengadilan Agama, Jurnal Al- ‘Adl Vol. 9, No. 2. Tahun 2016.

2. Jurnal Terakreditas Sinta, Transformation the value of al-Islah in The Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in The al-Qur'an, Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Tahun 2016.
3. Jurnal Terakreditas Sinta, Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia, Al-Ihkam:Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Tahun 2017.
4. Jurnal Terakreditas Sinta, Islamic Inheritance Legislation toward The National Law: The Analysis of Justice Values in Bacukiki Parepare Society, urnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Tahun 2017.
5. Jurnal Terakreditas Sinta, Sompa dan Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society, Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Tahun 2018.
6. Jurnal International Scopus Q3, Reconciliation of Environmental Fiqh in Indonesia Legal System, Opcion, Tahun 2019.

7. Jurnal Terakreditas Sinta, Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia, Jurnal al-Ulum, IAIN Gorontalo, Tahun 2019.
8. Jurnal International Scopus Q2, Role of Environmental Fiqh: Exploitation of Mangrove Forests on the South Bone coast, South Sulawesi, Scimago Journal & Country Rank, International Journal of Innovation, Creativity and Change, 2020.
9. Jurnal Terakreditas Sinta, The Integration of Bugis Cultural Wisdom: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena in Constructing A Religious Spirit of Students at IAIN Parepare, Jurnal al-Ulum, IAIN Gorontalo, Tahun 2020.
10. Jurnal Terakreditas Sinta, Analisis Maslahat terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg di Panca Lautang Kabupaten Sidrap, Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, IAIN Parepare, Tahun 2021
11. Jurnal Terakreditas Sinta, Masalah Pemenuhan Hak Pendidikan yang Berbenturan dengan Hukum Pidana,

Jurmal Ilmiah Al-Syir'ah: Syariah dan Hukum Islam, 2022.

Dr. Agus Muchsin, M. Ag, Panajene, Kab. Pangkep Prov. Sul-Sel, November 1973, memulai Pendidikan padaSekolah Dasar (SD) Negeri No. 13 Ujung Loe Kab. Pangkep, Tahun 1986.Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mangkoso, Tahun 1990.Madrasah Aliyah (MA) Mangkoso, Tahun 1993.Program Sarjana, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang, Tahun 1998.Program Magister, Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang, Tahun 2001.Program Doktor, Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam, Pascasarjana UIN Alauddin Makasar 2015.

Penelitian /Karya Tulis Ilmiah/Buku

A. Penelitian

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Basah dengan Proses Tahkim (studi kasus di Kecamatan Minasa Te'ne Kab. Pangkep). Skripsi, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas

Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang, Tahun 1998.

2. Hukum dan Moralitas dalam Sistem Hukum di Indonesia, Tesis, Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam, Pascasarjana IAIN Alauddin Ujung Pandang, Tahun 2001.

3. Implikasi Darurat dalam Tatanan Fiqh Islam (Studi Pemahaman Masyarakat Kota Parepare), Tahun 2008.

4. Tradisi Permodalan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Tajuncu kab. Soppeng), Tahun 2010.

5. Penggunaan Teknologi Pembelajaran dalam Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Arab Mahasiswa STAIN Parepare, Tahun 2011.

6. Implikasi Fikih Mazhab terhadap Pelaksanaan Ibadah di Pesantren Yasrib Kab. Soppeng, Tahun 2013.

B. Tulisan dalam Jurnal Ilmiah

1. Kesenjangan Antara Legalitas Hukum dan Normatif Hukum dalam istem Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum "Diktum" Vol. 4 Juli 2007.

2. Gender dalam Tinjauan Hukum Legalitas Formal (Pemahaman Ijtihady dan Eksplorasi Sosial Masyrakat), Jurnal al Ma'iyah Vol. 2 Juli 2010

3. Hukum Adat Dan Eksistensinya dalam Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Hukum "Diktum" Vol.7 Juli 2009.

4. Buku Panduan Zikir&Do'a Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

5. Kaderisasi Fuqaha dalam Perkembangan Hukum Islam Jurnal Hukum "Diktum" Vol.8 Juli 2010.

6. Kontekstualisasi Hukum Keadilan dalam Qishas, Jurnal Hukum "Diktum" Vol.9 Jan 2011.

7. Tradisi Permodalan Bersyariat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa tajuncu Kec. Donri-donri Kab. Soppeng), Jurnal P3M "Kuriositas" Edisi V, Juni 2012.

8. Transformasi Hukum Islam ke dalam Bentuk Qanun Dauli Dusturi Jurnal Diktum ISSN 1693-1777, Volume 12, Juli 2014.

9. Urgensi Fiqh Sahabat Terhadap Konstruksi Metodologi

Hukum Islam.

10. Legalisasi Perkawinan yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang (Analisis Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Pencatatan Nikah).
11. Studi Waktu Dhuha dalam Prespektif Fiqih dan Hisab limu Falak.
12. Construction of Social Values in Marriage of Arab-Bugis Descent In Plnrang Regency, Jurnal AI-Iftah: Vol. 2 No.1, Hal 36-53; Pascasarjana lAIN Parepare, Juni 2020.
13. Development of Creative Industries Training Towards Sharia Economic Empowerment in Bilalangnge Community, Parepare City, South Sulawesi.
14. MAQASHID AL-MUKALLAF (Applicative Solutions to Comprehensive Fatwa)
15. The Political Economy of Public Policy in Education (Case Study Educated Unemployment in Indonesia)
16. The Political Economy of Public Policy in the Field of Education (Case Study Educated Unemployment in

Indonesia)

C. Buku

1. Ilmu Fiqhi, Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer

2. Fikih Pesantren dan Kaderisasi Ulama

Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyyah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

Moderat, Inovatif dan Unggul

HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

PENDEKATAN YURISPRUDENSI DI PENGADILAN AGAMA

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia kontemporer yang diperhadapkan dalam kehidupan modern, namun tidak berjalan sebanding dengan berbagai konflik yang timbul terutama dalam hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam. Hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam masih menjadi kontraproduktif dalam kehidupan masyarakat Islam dalam tataran teoretis dan konteks. Kehadiran buku ini yang berjudul Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama berusaha untuk menunjukkan transformasi hak-hak anak yang masih dalam tataran perdebatan. Buku ini menunjukkan pendekatan yurisprudensi sebagai upaya penyelesaikan konflik di Pengadilan Agama, terutama mentransformasi kepastian hukum dan keadilan dalam hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, uraian tentang hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam agar anak-anak dapat menikmati seluruh hak-haknya sebagai manusia yang sesungguhnya dalam keluarganya.

ISBN 978-1-78280-808-4

IAIN Parepare Nusantara Press
Jl. Amal Bakti No. 8, Kec. Bukit Harapan, Kec. Soreang
Kota Parepare, 91132